

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



**HUBUNGAN (INTERFACE):
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DENGAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG),
PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT),
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 8208



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



Media HKI
Vol. XV/ Edisi IV/ 2018

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Bayu Hardiyudanto
Aulia Andriani G
Erni Purnamasari
Wulandari
Ristiriza Harsianti
Irda Eva Sampe
Arjuna
Adrian Syahalam

Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti
Keti Respati
Irwan Maulana

PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan – 12190
Jakarta – Indonesia
Laman: www.dgip.go.id
Pos-el: mediaHKI@dgip.go.id
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
Twitter: @ditjen_hki



DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Buletin Media HKI Edisi IV Tahun 2018 kini hadir di tangan pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi menampilkan rubrik Fokus yang memuat tulisan berjudul "Hubungan (Interface): Pelindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dengan Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)" yang ditulis oleh Ika Ahyani Kurniawati. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan SDG, PT, EBT di dunia. Bagi dua sisi mata uang yang berbeda, SDGPTEBT memiliki kepentingan moral berupa nilai budaya, sosial dan spiritual. Pada sisi lainnya, SDGPTEBT memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi. SDGPTEBT memerlukan perlindungan dari kemungkinan klaim kepemilikan, pencurian ataupun pemanfaatan komersial tanpa izin terhadap kekayaan SDGPTEBT oleh pihak asing.

Buletin Media HKI edisi kali ini juga menyajikan rubrik Kolom yang memuat tulisan berjudul "Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Ekonomi" yang ditulis oleh Dr. Andrieansjah. Salah satu peran Kekayaan Intelektual (KI) yang sangat penting yakni sebagai motor penggerak ekonomi. Jika sistem perlindungan KI terlalu berlebihan, maka dapat membatasi manfaat sosial dari invensi dengan mengurangi insentif untuk menyebarkan hasil invensi tersebut. Akan tetapi, sistem perlindungan yang terlalu lemah yang mengurangi inovasi yang akan berdampak terhadap pengembalian investasi (*return of investment*). Dengan demikian, suatu kebijakan yang seimbang diperlukan untuk mewujudkan kondisi pasar yang sesuai dan kondusif untuk berkembang.


Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul "Alat Pamarut", rubrik Pojok Opini yang memaparkan pandangan dari Moh. Taufik, S.Sos., M.H., M.M. terkait pentingnya perlindungan terhadap industri kreatif di Tanah Air, dan rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan berjudul "Sedotan, Sejak Zaman Sumeria Hingga Kini".

Ada juga rubrik Ragam yang menyajikan beragam kegiatan yang dilaksanakan DJKI. Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang mengulas langkah sukses Josaphat T.S Sumantyo, Profesor Pakar Radar dan UAV dari Indonesia serta rubrik Neng Ipeh bertema "Logo Baru DJKI".

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar :

https://www.britishessaywriters.co.uk_images_baner_3.jpg



DAFTAR ISI

FOKUS

- 04 HUBUNGAN (INTERFACE): PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DENGAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG), PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT), EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)

KOLOM

- 16 KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

KIPEDIA

- 24 ALAT PEMARUT

KITRIVIA

- 26 SEDOTAN, SEJAK ZAMAN SUMERIA HINGGA KINI

POJOK OPINI

- 27 MELINDUNGI INDUSTRI KREATIF

RAGAM

- 28 FREDDY HARRIS RAIH PENGHARGAAN MENKUMHAM
DIRJEN KI BERIKAN SERTIFIKAT DTLST PERTAMA
INDONESIA-JEPANG SEPAKAT TINGKATKAN PERDAGANGAN
DAN INVESTASI MELALUI INOVASI KI
- 29 DJKI SOSIALISASIKAN "MADRID PROTOCOL" DI MEDAN
INDONESIA, BRUNEI, DAN LAOS SEGERA INTEGRASIKAN DATA
MEREK DAN DESAIN KI
- 30 DJKI PERKENALKAN TIGA APLIKASI BARU
DJKI SOSIALISASIKAN PENTINGNYA KI DI BALIKPAPAN
DAN MATARAM
MENKUMHAM HADIRI SIDANG WIPO KE-58 DI SWISS
- 31 PENGUATAN PPNS KI PERANNYA DIBUTUHKAN HINGGA
PELOSOK NEGERI
PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE DENGAN TEKNOLOGI
KRITOGRAFI RAIH TOP 40
- 32 MERIAHKAN PAMERAN TTG 2018 DENGAN KUIS KI
DJKI MERIAHKAN FUN WALK CAR FREE DAY
DI GRAHA BNI SUDIRMAN
- 33 DJKI SERAHKAN SURAT PENCATATAN INVENTARISASI KIK EBT
TARI SINING GAYO
PERTEMUAN AWGIPC KE 54 BAHAS TINDAK LANJUT ASEAN
IPR ACTION PLAN 2016-2025

BANG HKI

- 34 JOSAPHAT T.S SUMANTYO:
PROFESOR PAKAR RADAR DAN UAV DARI INDONESIA

NENG IPEH

- 35 LOGO BARU DJKI

HUBUNGAN (INTERFACE): PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DENGAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG), PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT), EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)

OLEH :

Ika Ahyani Kurniawati¹

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) sejak tahun 1958². Konvensi Bern sudah mengalami beberapa kali revisi sejak awal berdiri tanggal 9 September 1886 dan ditandatangani di Paris tanggal 4 Mei 1896. Salah satu revisi Konvensi Bern yang signifikan tahun 1967, memuat Pasal 15 ayat ke-4, yaitu memberikan kewenangan kepada negara pihak Konvensi Bern untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya untuk dan atas nama pemilik tersebut. Karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya dikenal sebagai Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Pengertian PT memasukan Sumber Daya Genetik (SDG) sebagai salah satu bagian dari pengetahuan masyarakat adat atau komunitas lokal terkait dengan penggunaan SDG sebagai pengobatan tradisional.

Isu SDGPTEBT telah menjadi perbincangan hangat sejak tahun 1967, Indonesia telah ketinggalan cukup jauh dari negara-negara lain yang telah lama membangun konsep SDGPTEBT dikaitkan dengan perlindungan Kekayaan Intellektual (KI). SDGPTEBT sering kali bagai “roller coaster” yang “naik-turun” bergantung pada kepentingan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.³ Tidak dapat dipungkiri, informasi nilai ekonomi SDGPTEBT yang sangat tinggi ini sudah diungkapkan sejak lama, misalnya tahun 2000, Sekretariat *Convention on Biological Diversity* (CBD) melaporkan keuntungan yang diperoleh pada skala global dari obat-obatan



herbal, mencapai nilai US\$60 miliar dan tahun 2002 World Intellectual Property Organization (WIPO) melaporkan bahwa karya seni dan kerajinan penduduk asli Australia – Suku Aborigin – telah menghasilkan keuntungan sebesar Aus\$130 juta.⁴

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pernah mengadakan “Lokakarya Menuju Pelindungan Hukum Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional”, pada tanggal 30 November – 1 Desember 2004 di Jakarta. Pada tahun 2006 dan 2007 pernah dilakukan upaya untuk menyusun naskah akademis dan draf Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (sui generis), yang kemudian tidak pernah dilanjutkan.

Di tingkat internasional, Indonesia

menyelenggarakan “*Meeting of Like-Minded Countries (LMCs) on International Legal Instrument(s) for the Protection of GRTKF*” pada 23-27 November 2009, pertemuan LMC yang ke-dua tahun 2011, pertemuan LMC yang ke-tiga tahun 2012 yang diprakarsai dan dimotori oleh Kementerian Luar Negeri.⁵ Saat ini, Indonesia menjadi Koordinator Perunding negara-negara *Like-Minded Countries (LMCs)* yang terdiri dari beberapa negara berkembang diantaranya Jamaika, Peru, India, Namibia, Kolombia, Brazil, Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, dan Afrika Selatan. Oleh karenanya, Indonesia bersama-sama dengan negara LMC’s sangat aktif dalam memperjuangkan isu SDGPTEBT di forum *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada sidang *Inter-Governmental Committee (IGC WIPO) on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Tradisional Cultural Expression (GRTKTCE)*.

Perjuangan Indonesia atas isu GRTKF/TCE di tingkat internasional tidak pernah berhenti, hal ini telah dimulai sejak sidang-sidang IGC WIPO on GRTKF/TCE tahun 2004 (Sidang ke-6 IGC GRTKF tanggal 15-19 Maret), forum *Like-minded Countries (LMC’s)* dan *Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)*.⁶ Bahkan, pada berbagai fora seperti misalnya *ASEAN Working Group Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, Indonesia sering kali mengangkat isu GRTKTCE menjadi isu yang paling penting untuk dibahas. Namun, hingga saat ini belum lahir juga instrumen hukum (Convention/Treaty) terkait GRTKTCE di tingkat internasional. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena “tarik-ulur” isu GRTKTCE antara negara maju dan negara berkembang.

Dari beberapa argumentasi dan penjelasan di atas, pertanyaan-pertanyaan mungkin muncul adalah sudah sejauh mana perlindungan dan pemanfaatan yang telah dilakukan Indonesia di tingkat nasional untuk mendukung kebijakan SDGPTEBT Indonesia di tingkat internasional, bagaimana implementasinya, bagaimana isu SDGPTEBT dalam konteks HKI di tingkat nasional dan internasional.

Selanjutnya, pada artikel ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan pengertian SDGPTEBT (yang saat ini dikenal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), hubungan (interface) atau sejauh mana perlindungan dan pemanfaatan SDGPTEBT dikaitkan dengan HKI, Isu PT-SDG dalam

perlindungan HKI khususnya Paten, Isu EBT dalam perlindungan Hak Cipta, bentuk perlindungan atas SDGPTEBT: *sui generis, misuse, missappropriation dan beberapa* contoh yang dilakukan negara lain untuk melindungi SDGPTEBT antara lain Tradisional Knowledge Digital Library (TKDL) India.

II. PENGERTIAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (SDGPTEBT)

Memperbincangkan SDGPTEBT terkait dengan beberapa isu, perjanjian, dan Badan Dunia yang mengaturnya. SDGPTEBT berhubungan dengan isu HKI dan beberapa perjanjian internasional yang diadministrasikan dibawah *World Trade Organization (WTO)*, Perjanjian *Trade-related aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan WIPO. SDGPTEBT terkait dengan isu lingkungan yang diatur di bawah *Convention of Biological Diversty (CBD)* dan *Protokol Nagoya*. SDGPTEBT berhubungan juga dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam hal ini terkait dengan masyarakat adat (*indigenous people*) diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Badan dunia lain yang terkait dengan SDGPTEBT adalah World Health Organization (WHO) karena terkait isu obat-obatan/kesehatan; dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)* terkait dengan isu sosial budaya.⁷

Saat ini kita mengenal SDGPTEBT ditambah Indikasi Geografis (IG) sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dibedakan dari kepemilikan KI secara Komunal dan Personal. WIPO sendiri pada beberapa publikasinya, menyebut Kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri sebagai KI konvensional (*conventional IP System*) apabila disandingkan dengan isu SDGPTEBT.⁸ Istilah KIK itu sendiri belum ditemukan pada beberapa literatur/publikasi di WIPO atau secara internasional. Berikut dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari SDG, PT, dan EBT.

A. SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

SDG diatur dan didefinisikan pada *Convention on Biological Diversity (CBD)* yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan



Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Secara ringkas SDG adalah bagian dari materi biologis yang mengandung nilai informasi genetik dan mempunyai kemampuan untuk mereproduksi atau dapat direproduksi (fungsi hereditas), contohnya materi dari tanaman, hewan atau asal mikroba seperti tanaman obat-obatan, tanaman pertanian dan hewan ternak.⁹ Tujuan Konvensi ini adalah konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan dari komponennya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan SDG, termasuk dengan akses yang tepat ke SDG dan dengan transfer teknologi relevan yang tepat, dengan mempertimbangkan semua hak atas sumber daya tersebut dan teknologi, dan dengan pendanaan yang sesuai.¹⁰ Serta pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik (*Access Benefit Sharing/ABS*).

Selain dari itu, Indonesia telah meratifikasi *Nagoya Protocol* pada tanggal 8 Mei 2013 yang pelaksanaannya melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Protokol Nagoya berlaku pada negara-negara yang telah menjadi anggota atau negara yang meratifikasi CBD. Persyaratan pengaturan dalam Nagoya Protocol terkait akses pada SDG, persyaratan PIC (*Prior Informed Consent*) yaitu izin berdasarkan pemberitahuan awal, pembagian keuntungan yang adil dan merata termasuk keuntungan yang timbul dari penggunaan lebih lanjut dan komersialisasi

SDG yang hanya diberikan untuk negara penyedia berdasarkan kontrak melalui MAT (*Mutually Agreed Terms*).¹¹

B. PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT)

PT didefinisikan sebagai pengetahuan yang hidup (*a living body of knowledge*) yang dikembangkan, dipelihara dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, yang sering menjadi bagian dari identitas kebudayaan atau spiritualnya.¹² PT yang dilindungi mencakup antara lain kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dgn Sumber Daya Genetik (SDG).

Pengetahuan masyarakat adat/komunitas lokal terkait dengan SDG, terjadi melalui pemanfaatan dan perlindungan PT-SDG selama beberapa generasi, misalnya: pengobatan tradisional Thailand telah menggunakan tumbuhan *plao-noi* sebagai obat sakit perut. Di samping itu, pemahaman dan penggunaan pengetahuan tradisional telah dipakai pada penelitian ilmiah modern, misalnya: PT sering memberikan informasi/petunjuk bagi para Peneliti bagaimana cara mengisolasi senyawa aktif berharga yang terdapat dalam SDG. Oleh karenanya, SDG dan PT yang dikembangkan lebih lanjut dapat menjadi suatu produk/proses/metode yang lebih bernilai ekonomi yang dapat kemudian dilindungi dengan sistem HKI yaitu Paten.

Disamping itu, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin terbuka, mengakibatkan negara-negara maju mengeksploitasi SDG dan PT negara berkembang melalui Bioprospeksi. Bioprospeksi dapat didefinisikan sebagai penelitian dan pengembangan sistematis pada sumber-sumber baru dari senyawa kimia, gen, mikro-organisme, makro-organisme, dan produk berharga lainnya dari alam dan mencari cara untuk mengkomersialkan keanekaragaman hayati.¹³ Akhir-akhir ini, eksplorasi dan

penelitian tentang pengetahuan asli (PT) yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati juga telah dimasukkan ke dalam konsep bioprospeksi. Dengan demikian, kegiatan bioprospeksi bersinggungan dengan konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan dan hak-hak masyarakat lokal dan pribumi.

Hasil kegiatan bioprospeksi seringkali menyebabkan biopirasi, dimana merujuk pada penggunaan sumber daya hayati oleh perusahaan multinasional dan organisasi lainnya tanpa otorisasi yang tepat dari negara-negara dan orang-orang yang berkepentingan dengan tidak memberikan kompensasi yang layak. Negara kaya finansial yang miskin dalam keanekaragaman hayati dan pengetahuan asli mengeksploitasi negara-negara terbelakang yang kaya akan keanekaragaman hayati dan pengetahuan asli yang terkait dengan sumber daya hayati.


C. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang EBT mendefinisikan EBT adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi (Pasal 1 angka 1 RPP EBT).

Kustodian EBT adalah pengampu dan/atau pengemban yang merupakan komunitas adat yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi sosial, serta menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT secara tradisional, komunal, dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung. (Pasal 1 angka 2 RPP EBT).

Sedangkan WIPO mendefinisikan EBT sebagai bentuk kebudayaan tradisional yang diekspresikan baik berwujud maupun tidak berwujud dapat berupa tarian, musik, handicraft, desain, seremoni, cerita rakyat atau ekspresi artistik atau kebudayaan, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan dipertahankan, digunakan atau dikembangkan oleh pemegang/penjaganya (*holders*).¹⁴

Pembahasan mengenai kustodian/penjaga/pemegang/*holders* dari EBT (dan



PT) dimuat pada *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern 1967) pada Pasal 15 ayat ke-4, yang memberikan kewenangan kepada negara pihak Konvensi Bern untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya untuk dan atas nama pemilik tersebut, sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga salah satu negara anggota konvensi dimaksud:

“(a) *In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.*”¹⁵

Kemudian pada tahun 2007, *United Nations General Assembly* mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, mengatur kesetaraan antara masyarakat adat dan individu dengan masyarakat dan individu lainnya, yang bebas dari diskriminasi untuk melaksanakan hak-hak mereka, khususnya yang berdasarkan pada asal atau identitas asli mereka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2:

“indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity” (Article 2)¹⁶

Pasal 31 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* menetapkan bahwa:

“indigenous peoples have right to maintain, control, protect and develop their Intellectual Property (IP) over such cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions”

Pasal 31 di atas sering dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab WIPO (WIPO's Work)¹⁷ karena menjelaskan bahwa Masyarakat adat (*indigenous people*) mempunyai hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI-nya) atas warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

III. HUBUNGAN (INTERFACE) HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN SDGPTEBT

Secara umum, HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹⁸

Secara garis besar KI dibagi dua bidang yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta meliputi perlindungan atas seni, sastra, ilmu pengetahuan, musik, dan hak terkait. Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi: perlindungan Paten meliputi invensi (teknologi) berupa produk, proses; sedangkan Merek meliputi tanda atau simbol atas barang dan jasa; perlindungan Desain Industri meliputi penampilan suatu produk; Rahasia Dagang meliputi informasi bisnis (rahasia); Indikasi geografis meliputi suatu tanda yang terkait nama tempat dan memiliki reputasi atas produk/jasa tersebut. Jenis-jenis perlindungan KI (Hak Cipta, Paten, Merek, IG, Desain Industri, DTLST) dibuat untuk melindungi berbagai macam kreasi dan inovasi dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda.

SDGPTEBT bersifat komunal, yang berbeda dengan HKI yang sejatinya hak personal (*private right*). Pemilik HKI mempunyai hak eksklusif untuk mencegah dan melarang pihak/organisasi lain untuk menggunakan kreasi dan inovasi tanpa seizinnya. Pemilik HKI juga dapat melakukan komersialisasi sendiri atau bisa juga melisensikan kepada pihak/organisasi lain.

Oleh karenanya, pemahaman konsep KI dan sistem perlindungan KI secara tepat dan benar,

adalah sangat penting di dalam mengambil kebijakan untuk melindungi, memanfaatkan dan melestarikan SDGPTEBT/KIKomunal serta mempromosikan produk berdasarkan SDGPTEBT.

Sistem hukum KI sejatinya tidak dirancang untuk melindungi (SDG)PTEBT yang dimiliki oleh masyarakat adat (*indigenous people*) maupun oleh komunitas lokal. Apabila KI digunakan secara strategis, sistem hukum KI mampu mencegah orang lain, perusahaan atau organisasi untuk mengeksploitasi PT, EBT tanpa seizin dari pemegangnya yang disebut *misappropriation*. Namun demikian, melihat perkembangan sistem hukum KI yang modern seperti saat ini, perlu dicatat ada beberapa yang membuat atau menciptakan hukum KI yang khusus (*sui generis*) mengenai PT dan EBT.

Seperti telah disampaikan pada Pendahuluan tulisan ini, di tingkat internasional IGC WIPO on GRTKTCE sampai saat ini masih bernegosiasi tentang instrument hukum internasional atau instrumen untuk melindungi PT dan EBT. Di tingkat nasional, beberapa negara telah membuat peraturan UU secara *sui generis* yang memberikan perlindungan hukum seperti “*style-KI*” untuk PT dan EBT. Di lain pihak, ada negara-negara yang masih mengadaptasi sistem hukum KI untuk melindungi PTEBT dan negara-negara yang tidak ada kepentingan mengubah sistem hukum KI nasionalnya untuk melindungi PTEBT nya.¹⁹

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilihat dan dicek UU HKI pada tingkat nasional, apabila ada seseorang yang mengklaim atau melakukan pelanggaran atas suatu karya/ciptaan berdasarkan PT, EBT di negara tersebut.

A. HAK CIPTA - EBT

Sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat ke-4 *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern untuk Pelindungan Karya Sastra dan Artistik), yang memberikan kewenangan kepada negara pihak Konvensi Bern untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya untuk dan atas nama pemilik tersebut, sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga salah satu negara anggota konvensi.

Hal ini terkait EBT yang terkadang tidak mudah untuk mengetahui dan

mengidentifikasi pencipta/para pencipta atau kreator/para kreator dari EBT, mengingat EBT diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang secara konstan terus berevolusi dan berkembang, yang tercipta dalam komunitas lokal dan masyarakat adatnya. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 15 ayat ke-4 Konvensi Bern untuk Pelindungan Karya Sastra dan Artistik, EBT dapat memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam pelindungan hak cipta, terutama karena hak cipta dapat melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemilikinya dan karya-karya yang dibuat oleh kelompok/komunitas/masyarakat.

Indonesia mengatur EBT pada Pasal 38 ayat 1 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa “Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara”, yang dimaksud dengan EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut²⁰:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Selanjutnya, Pasal 39 UU Hak Cipta mengatur dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, maka Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Sebagai perbandingan untuk menjelaskan hubungan antara Hak Cipta dan EBT, di bawah ini disampaikan contoh kasus Kain Kente di Ghana: ²¹



Foto Kain Kente²²

Kain Kente adalah bentuk jalinan tenun dengan pola-pola “dijalin ke dalam kain di blok bolak-balik sehingga ketika garis-garis itu dijahit bersama untuk membentuk sepotong kain efek keseluruhan adalah bahwa dari papan catur”.

Kain mosaik ini dibuat dari benang warna warni dengan desain yang menggambarkan kejadian sejarah atau kepercayaan sosial dari seseorang komunitas yang penting dan pengalamannya. Kain ini diproduksi oleh Asante Etnic Group dan terkait dengan royalti untuk Asante.²³

Sekitar tahun 1980, imitasi dari kain Kente muncul pada tekstil yang beredar di pasar seluruh dunia. Kejadian ini tentu saja mengundang perhatian Pemerintah Ghana mengenai bagaimana melindungi kain kente tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. UU Hak Cipta di Ghana ditujukan untuk menanggapi masalah ini. Pasal 76 UU Hak Cipta 2005 Ghana, mengatur *folklore* didefinisikan sebagai “ekspresi sastra, seni dan ilmiah milik warisan budaya Ghana yang dibuat, dilestarikan dan dikembangkan oleh komunitas etnis Ghana atau oleh penulis Ghananian yang tidak dapat diidentifikasi, dan termasuk Kente dan desain Adrinkra, dan Ciptaan serupa yang ditunjuk di bawah Undang-Undang ini menjadi ciptaan dari *folklore*. “Ekspresi dari *folklore* yang dilindungi dibawah UU Hak

Cipta ini terhadap reproduksi, komunikasi ke publik, adaptasi, terjemahan, dan transformasi lainnya. Hak atas *folklore* diberikan kepada Presiden atas nama dan dalam kepercayaan Pemerintah Republik Ghana.²⁴

Contoh kasus Kain Kente di Ghana menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan KI diadaptasi untuk mengatur perlindungan atas EBT/PT, yang dalam kasus ini UU Hak Cipta Ghana melindungi EBT “Kain Kente” dari penyalahgunaan atau eksploitasi PTEBT tanpa izin (*misappropriation*).

B. MEREK – EBT

Disamping itu, Indonesia juga mengatur EBT dalam UU Merek dan Indikasi geografis UU No. 20/2016, yaitu Pasal 72 ayat 7 C:

“Penghapusan Merek Terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun”.

Sampai tulisan ini dibuat, Kantor KI Indonesia belum pernah melakukan penghapusan atas Merek Terdaftar dimaksud.²⁵

Sebagai perbandingan dengan negara lain, di Komunitas Andean, termasuk Negara Plurinasional terdiri dari Bolivia, Colombia, Ecuador dan Peru, menetapkan Putusan 486 Pasal 139 (g) yang mengatur bahwa tanda yang terdiri dari nama-nama indigenous, afro-american atau komunitas local, atau nama-nama, kata, huruf, karakter, atau tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasanya atau cara dari memprosesnya, atau yang menyatakan ekspresi dari kebudayaan dan prakteknya, tidak dapat didaftar sebagai Merek, kecuali apabila permohonan diajukan oleh komunitas sendiri atau atas izinnya.²⁶ Sejumlah permohonan merek telah ditolak berdasarkan Pasal 139 (g) Putusan 486, misalnya permohonan merek “WAYUU” ditolak di Colombia dan merek “SHUARA” ditolak di Ecuador karena merupakan nama masyarakat adat.

Di Kabupaten Taita Taveta di Kenya, terdapat kerajinan (handikraf) “Keranjang sisal” yang dianggap sebagai harta daerah. Keranjang unik ini diproduksi sesuai dengan

seni tradisional oleh wanita lokal yang telah mewariskan keterampilan dari generasi ke generasi.

Keranjang Sisal diberi merek “Taita Basket” dan telah didaftar oleh Kelompok penenun keranjang dari berbagai desa kini bekerja bersama di bawah payung “Asosiasi Taita Baskets” sebagai Merek Kolektif.



Berkat tanda ini, keranjang mereka akan mudah dibedakan dari produk sejenis dan standar kualitas yang terkait dengan merek akan membantu meningkatkan kepercayaan pada produk, serta mendorong penjualan dan ekspansi.²⁷



C. PATEN DAN PT – SDG

Pengertian Paten menurut Pasal (1) UU Paten Nomor 13 Tahun 2016, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Syarat utama suatu invensi diberi perlindungan Paten (*Patentabilitas*) adalah:

1. Memiliki sifat Novelty (kebaruan): Sifat kebaruan (novelty) ini dilihat secara universal; namun, perlindungan bersifat teritorial artinya perlindungan hukum atas Paten hanya diberikan di negara tempat pengajuan permohonan Paten.

2. Mempunyai langkah Inventif: Jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*).
3. Dapat diterapkan dalam industri: Jika Invensi dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Jika berupa Produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama. Jika berupa Proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Pengertian PT telah dijelaskan di atas, perlindungan PT mencakup antara lain pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG. SDG dan PT yang dikembangkan lebih lanjut dapat menjadi suatu produk/proses/metode yang lebih bernilai ekonomi yang dapat kemudian dilindungi dengan sistem HKI yaitu Paten. Oleh karenanya, masalah yang sangat penting bagi masyarakat adat dan komunitas lokal adalah hubungan antara PT dan persyaratan paten (*Patentabilitas*) terkait dengan novelty dan langkah inventif.

Untuk mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus *novelty* (baru) dan inventif, novelty (baru) dinilai dengan membandingkan dengan invensi yang sesuai/relevant dengan invensi sebelumnya (*prior art*). Secara umum, *prior art* terdiri dari segala sesuatu (*everything*) yang diketahui atau diungkapkan sebelum tanggal permohonan paten diajukan di kantor Paten dan yang relevan dengan invensi sesuai dengan penjelasan invensi secara keseluruhan atau sebagian.

Pengertian *prior art* secara teori mencakup apa saja dan segala sesuatu yang pernah dibuat tersedia untuk umum di mana pun di dunia dalam bahasa apa pun. Meskipun dalam praktek, tidak ada yang mempunyai akses pada seluruh pengetahuan di dunia dan terdapat suatu batasan bagi kantor Paten untuk menilai permohonan Paten.

Selanjutnya, PT dapat dianggap *prior art* jika sudah pernah: dipublikasi, digunakan oleh

publik (*publicly used*) (ini akan membutuhkan bukti kapan dan di mana digunakan); atau secara lisan diungkapkan (membutuhkan bukti).²⁸

Dengan demikian, PT dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan Paten. Sebagai contoh sebuah perusahaan mengajukan permohonan Paten "*Rooibos and Inflammation*" ke *European Patent Office* (EPO) dengan klaim utama "penggunaan komposisi yang terdiri dari *Aspalathus Linearis* atau ekstraknya untuk persiapan produk untuk mengobati dan/atau mencegah gangguan inflamasi". Pada permohonan dimaksud diungkapkan "rooibos" (*Aspalathus Linearis*) adalah semak belukar berwarna merah yang ditemukan di Afrika Selatan dan "rooibos" sangat populer dari generasi ke generasi serta memiliki zat untuk anti-inflamasi.²⁹

Contoh kasus lainnya dari India, sebuah perusahaan mengajukan Paten ke EPO dengan invensi "*Oral composition containing extracts of Myristica fragrans and related methods*" (Komposisi oral yang mengandung ekstrak *Myristica fragrans* (*Nutmeg/Pala*) dan metode terkait) dengan klaim utama "Komposisi oral terdiri dari kombinasi ekstrak yang terdiri dari ekstrak dari *myristica fragrans* dan ekstrak alami selain ekstrak dari *myristica fragrans* dan *carrier* yang dapat diterima secara oral". Sesuai prosedur EPO melakukan penilaian dan *searching prior art*, lalu ditemukan sejumlah dokumen yang mengantisipasi permohonan Paten tersebut, antara lain dua referensi yang terkait dengan PT dari Indian Traditional Knowledge Digital Library of India (TKDL).³⁰

Indian TKDL adalah kompilasi TK yang tersedia dari literatur yang ada pada sistem pengobatan India (yaitu Ayurveda, Unani, Siddha dan Yoga), yang ditampilkan dalam bentuk digital dan diterjemahkan dalam Lima bahasa internasional (Inggris, Perancis, Jerman, Japan dan Spanyol). TKDL sekarang tersedia untuk Kantor Paten yang telah menandatangani MoU/perjanjian untuk akses dan perjanjian *non-disclosure* dengan syarat Kantor Paten menggunakan TKDL secara eksklusif untuk tujuan *searching* Paten dan pemeriksaan (*examination*) Paten.³¹

Atas invensi di atas India TKDL mengajukan observasi pihak ke-tiga dengan mengutip empat dokumen *prior art*. Kemudian, Divisi Pemeriksaan EPO mempertimbangkan data TKDL dan menyatakan invensi tidak memenuhi persyaratan patentabilitas yaitu tidak ada langkah inventif, sehingga diputuskan paten ditolak.

Di samping itu, PT bisa juga mendapat perlindungan Paten apabila terdapat pengembangan dari PT. Contoh menarik kasus berasal dari Australia, Perusahaan suku Aborigin Chuulangun dan University of South Australia melakukan penelitian berdasarkan tanaman obat semak. Mereka secara bersama melakukan penelitian di laboratorium dan menemukan senyawa tertentu (*compounds*) yang dapat digunakan untuk perawatan inflamasi. Sebagai hasil, paten diberikan kepada Perusahaan suku Aborigin Chuulangun dan University of South Australia dengan invensi "*Anti-inflammatory compounds*". Salah satu inventor, David Claudie, adalah sesepuh komunitas Chuulangun yang mengetahui tanaman obat yang tumbuh di sana melalui garis keturunan ayahnya. Perusahaan suku Aborigin Chuulangun dan University of South Australia menandatangani perjanjian untuk bahwa senyawa yang diidentifikasi adalah komersial dan mereka akan membagi keuntungan secara komersial.³²

Terkait dengan invensi yang berkaitan atau menggunakan SDG dan/atau PT, UU Paten Indonesia No. 13/2016 mengatur harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi dan Pembagian hasil dan/ atau akses pemanfaatan diatur Pasal 26:

- (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
- (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.

- (3) Pembagian hasil dan/ atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

IV. BENTUK-BENTUK SISTEM PELINDUNGAN ATAS SDGPTEBT

Untuk melindungi, mengantisipasi, mencegah penyalahgunaan dari SDGPTEBT di tingkat nasional, regional dan internasional dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

A. LEGAL MEASURES (ATURAN HUKUM)

1. POSITIVE PROTECTION :

Indonesia mengatur perlindungan PT dan EBT yang telah diadaptasi di dalam peraturan perundangan-undangan dibidang KI. Sebagai contoh UU Merek dan Indikasi geografis No. 20/2016 Pasal 72 ayat 7 C; Pasal 26 UU No. 13/2016 tentang Paten; dan Pasal 38 UU Hak cipta No. 28/2014.

2. DEFENSIVE PROTECTION:

Penyusunan dan pembuatan Database atau *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)* yang terkenal yaitu Indian TKDL. Tujuan dibentuknya Indian TKDL adalah untuk mencegah penyalahgunaan PT India dimana data berisi sistem pengobatan dari Ayurvedic, Unani, Siddha dan Yoga dalam bahasa lokal, fisik dokumen tersimpan dengan rapi. India membangun TKDL sejak tahun 2001, dengan tujuan untuk melindungi pengetahuan kuno dan tradisional India dari eksploitasi melalui biopirasi dan paten yang tidak etis (*misappropriation*), dengan mendokumentasikannya secara elektronik dan mengklasifikasikannya sesuai sistem klasifikasi paten internasional.³³

Indonesia telah memiliki beberapa database SDGPTEBT yang tersebar pada beberapa Kementerian dan Lembaga, hanya masih belum ada koordinasi dan belum digunakan untuk pencegahan, antisipasi, penyalahgunaan SDGPTEBT yang terkait



Rooibos (*Aspalathus linearis*) - tanaman/minuman Teh yang berasal dari masyarakat adat (indigenous people) Afrika

dengan perlindungan KI, yang paling utama belum diklasifikasikan sesuai dengan sistem klasifikasi Paten internasional. Beberapa database dimiliki antara lain LIPI mempunyai InaBIF (Indonesia Biodiversity Information Facility), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Data Base Hasil Kegiatan Bioprospeksi dan Penelitian Terkait SDG, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Database kepercayaan-tradisi.kemdikbud.go.id.

Kementerian Hukum dan HAM (DJKI) membangun Database yang bernama "Pusat Data Nasional KI Komunal Indonesia" (website: www.dgip.go.id) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Permen ini mengatur mengenai inventarisasi KIK yang dilakukan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (dalam hal ini seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Daerah). Dalam mengajukan pencatatan inventarisasi KIK, Kanwil Kemenkumham wajib mengisi dan melengkapi formulir Inventarisasi SDG, PT, EBT dan Potensi IG disertai dengan dokumen dan bukti yang lengkap.

Pencatatan inventarisasi EBT yang pertama diberikan kepada Tari Sining Gayo yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018. Tari Sining Gayo merupakan tari sakral yang hampir

punah. Pemberian bukti pencatatan Tari Sining Gayo didasarkan pada kelengkapan dokumen, bukti-bukti berupa video yang dilampirkan saat pengajuan inventarisasi diberikan secara lengkap.

Selain pembangunan Database (yang tentunya akan banyak memakan biaya), ada satu cara defensive protection yang digunakan oleh Peru dengan membentuk

The National Commission Against Biopiracy of Peru pada tahun 2006.

Komisi ini terdiri dari 13 anggota Kementerian terkait yang memonitor melalui PCT, permohonan Patent di seluruh dunia (USPTO, EPO, SIPO, JPO, dll) dan untuk selanjutnya mengidentifikasi penggunaan SDG/PT dari Peru yang dipakai atau disalagunakan oleh negara lain.³⁴ Lalu, pengajuan keberatan/pembatalan atas permohonan Paten melalui Kedutaan-kedutaan Besar Peru di seluruh dunia. Komisi Anti-Biopiracy Peru telah menyelesaikan 15 kasus biopiracy yang terkait dengan tanaman asli. Sebagai contoh, Komisi telah berhasil membatalkan enam paten yang melibatkan akar maca (tanaman asli ke provinsi Andean di Peru Junin dan Cerro de Pasco) untuk pembuatan obat-obatan untuk pengobatan osteoporosis, gangguan tidur, dan peningkatan defisiensi testosteron di Jepang, Korea dan Eropa.³⁵

B. PRACTICAL MEASURES (TINDAKAN YANG PRAKTIS)

1. PROTOKOL KOMUNITAS

Komunitas memutuskan membuat protokol untuk pihak ketiga yang mengakses PT nya. Komunitas menentukan aturan hukum sendiri dengan Protocol unik, dinamis dan akan berubah dan berkembang untuk setiap komunitas. Contoh: Protokol Kumunitas Ara Irititja Project (Australia), komunitas protokol mengatur bahwa peneliti harus memenuhi *certain guidelines* untuk akses beberapa bahan, mencakup confidentiality. Hak Kepemilikan dan Hak Cipta untuk komunitas (bahkan material baru yang dihasilkan).³⁶

2. FESTIVAL

Mempromosikan EBT melalui Festival



Pentas I La galigo di Esplanade Theatres on The Bay, Singapura tanggal 12 Maret 2004 (www.robertwilson.com)

atau pagelaran seni di luar negeri dengan strategi saling menghormati satu sama lain “*a respect strategy*”, mempersiapkan tanda (*sign*) dan peringatan, serta pengawasan atas pelanggaran. Tanda akan terlihat pada tiket masuk, tempat pertunjukan, informasi leaflet, program dan website. Pilihan lain misalnya dilarang merekam pertunjukan, diperbolehkan direkam tetapi untuk tujuan personal dan dengan persetujuan dari kustodian.³⁷ Sebagai contoh : pentas I La Galigo (cerita kepahlawanan dari Bugis) di Singapura.

3. PELINDUNGAN TINGKAT INTERNASIONAL
PELINDUNGAN SDPTEBT melalui perundingan WIPO *Intergovernmental Committee (IGC) on IP, GR, TK and TCE*, dengan mandate: melakukan “*text-based negotiations*” bertujuan untuk menghasilkan perjanjian dalam (teks) “*international legal instruments*” yang akan menjamin perlindungan yang efektif atas GR, TK dan TCE. Indonesia berperan aktif sebagai “*chair*” *Like Minded Countries*” di forum *IGC WIPO GRTKTCE*.

V. PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan SDG, PT, EBT di dunia. Bagai dua sisi mata uang yang berbeda, SDGPTEBT memiliki kepentingan moral berupa nilai budaya, sosial dan spiritual. Pada sisi lainnya, SDGPTEBT memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi. SDGPTEBT memerlukan perlindungan dari kemungkinan klaim kepemilikan, pencurian ataupun pemanfaatan komersial tanpa izin terhadap kekayaan SDGPTEBT oleh pihak asing. Data mencatat bahwa terdapat peningkatan nilai ekonomi yang tinggi dari pemanfaatan HKI

yang terkait dengan SDGPTEBT, contohnya, Sekretariat *Convention on Biological Diversity* (CBD) melaporkan keuntungan yang diperoleh pada skala global dari obat-obatan herbal, telah mencapai nilai US\$60 miliar di tahun 2000. Dengan peningkatan nilai ekonomi, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat (benefit) ekonomi dari pemanfaatan dan eksploitasi SDGPTEBT Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan SDGPTEBT sebagai berikut:

1. *Sui generis* peraturan perundang-undangan SDGPTEBT yang sampai tulisan ini dibuat belum selesai (*positive protection*).
2. Adaptasi aturan SDGPTEBT dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI.
3. *Defensive protection* melalui pembangunan Database SDGPTEBT Nasional.

Dari ke-tiga upaya Pemerintah di atas, yang sering digaung-gaungkan adalah pembentukan Database SDGPTEBT Tingkat Nasional, yang pastinya memerlukan usaha dan dana yang tidak kecil, sampai saat ini belum terbentuk. Hampir seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat nasional menganggap isu SDGPTEBT adalah penting dan “*urgent*”, sehingga beberapa Kementerian/Lembaga terkait memiliki Database sendiri mengenai SDG, PT atau EBT, yang artinya data SDGPTEBT tersebar di Kementerian/Lembaga.

Database pada dasarnya hanyalah sebuah alat untuk memuat informasi yang dibutuhkan. Hal yang lebih penting adalah komitmen kuat yang ingin ditunjukkan dengan dilakukannya penyusunan database tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan “*political will*” dan kebijakan nasional yang sangat kuat untuk pembentukan Database SDGPTEBT Nasional.

Selain pembentukan Database, Indonesia perlu segera membentuk Komisi Nasional Pemberantas Biopiracy seperti yang telah dilakukan oleh negara Peru. Komisi Nasional Peru terbukti efektif untuk melawan penyalahgunaan SDGPTEBT Peru yang dilakukan oleh pihak lain.

Dari semua argumentasi di atas, tantangan bagi Indonesia agar jangan terlalu “sibuk” dengan urusan masing-masing, yang akhirnya membuat kita semua menjadi lengah, sampai pada akhirnya kita semua baru tersadar bahwa SDGPTEBT telah dimanfaatkan, diambil bahkan mungkin telah “habis” dimanfaatkan oleh pihak asing. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- ¹ Ika Ahyani Kurniawati, SH, LL.M, Penulis adalah Kasubdit Pemberdayaan KI (2016 - sekarang), Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, DJKI, yang salah satu tugas pokok dan fungsi (TUSI) Subdit.Pemberdayaan KI adalah bertanggungjawab atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Inventarisasi KIK.
- ² https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_Indonesia, Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia bergabung dengan Konvensi Berne sehingga Indonesia dapat mengambil keuntungan dari karya intelektual, kreativitas, dan inisiatif dari negara-negara asing tanpa harus membayar royalti.
- ³ Basuki Antariksa, Ahli Peneliti Muda pada Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata. pada makalah yang disampaikan pada kegiatan diskusi bertema "Jaring Masukan tentang Upaya Pengembangan Database Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) Nasional, di Bogor, 1 November 2018, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral – Kementerian Luar Negeri RI. Penulis menggunakan kalimat "timbul tenggelam" atas isu PTEBT (SDG) di Indonesia.
- ⁴ Ibid
- ⁵ <https://news.detik.com/berita/1951961/lindungi-kekayaan-budaya-indonesia-butuh-payung-hukum-internasional>
- ⁶ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Like-Minded-Countries-Meeting-LMCM-Ketiga.aspx>
- ⁷ Parlagutan Lubis, Presentasi "Isu-isu terkini mengenai Kekayaan Intelektual" disampaikan pada Pelatihan Konsultan KI 2016.
- ⁸ Publikasi WIPO 2015, "Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge dan Traditional Cultural Expressions"
- ⁹ Ibid.
- ¹⁰ Pasal 1 Convention on Biological Diversity (CBD)
- ¹¹ UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya
- ¹² Op.cit. hal. 13
- ¹³ <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2996e/6.3.html>
- ¹⁴ Publikasi WIPO 2015, "Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge dan Traditional Cultural Expressions" hal. 15
- ¹⁵ Kutty, P.V.V.G. 1999. *National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Philippines*. WIPO Publication No. 912(E).
- ¹⁶ WIPO Publication 2012, "Intellectual Property and The Safeguarding of Traditional Cultures"
- ¹⁷ Publikasi WIPO 2015, "Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge dan Traditional Cultural Expressions" hal. 11
- ¹⁸ <http://www.wikipedia.org>
- ¹⁹ ibid
- ²⁰ Penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
- ²¹ Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities"
- ²² <https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa/west-africa/ghana/a/kente-cloth>
- ²³ <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=annlsurvey> dan Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities"
- ²⁴ Ibid.
- ²⁵ Diskusi via whatsapp (WA) dengan Pemeriksa Merek dan Subdit. Pelayanan Hukum Dit. Merek
- ²⁶ Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities" Hal. 44
- ²⁷ http://www.wipo.int/cooperation/en/funds_in_trust/japan_fitip/news/2017/news_0001.html
- ²⁸ Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities" Hal. 34
- ²⁹ Ibid dan <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails>
- ³⁰ Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities" Hal. 35
- ³¹ Indonesia sampai saat ini belum mempunyai perjanjian dengan India tentang TKDL, sementara itu Kantor KI Malaysia sudah mempunyai MyTKDL yang mempunyai perjanjian dengan TKDL India
- ³² Publikasi WIPO 2017, "Protect and Promote Your Culture": A practical Guide to Intellectual Property for Indigenous People and Local Communities" Hal. 37
- ³³ https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Knowledge_Digital_Library
- ³⁴ <http://sullivanlaw.net/peru-is-leader-fight-against-biopiracy-says-wipo-regional-director/>
- ³⁵ <https://www.icts.org/bridges-news/biores/news/peru-successful-in-bid-to-protect-traditional-knowledge>
- ³⁶ <http://irititja.com/index.html>
- ³⁷ Ms. Kiri Toki, Presentasi dari WIPO "Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, an overview of Policy and Legal Issues from a Intellectual Property Perspective"

Gambar

1. Bahan Jamu: <https://www.youtube.com/watch?v=uGBxevvh6OU>
2. Bawang Putih: <https://www.youtube.com/watch?v=P6ewsWY-g1I>
3. Mikroorganisme: https://www.youtube.com/watch?v=vYaewg_GWTE
4. Rooibos: <http://pouringtea.com/tag/aspalathus-linearis/>
<https://www.seedsforafrica.co.za/products/aspalathus-linearis-rooibos-tea-tree-indigenous-south-african-tree-10-seeds>
5. <http://www.robertwilson.com/i-la-galigo/>

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

OLEH :

Dr. Andrieansjah*

Kekayaan Intelektual Sebagai Motor Penggerak Ekonomi

Era *new economy* atau ekonomi baru saat ini dapat diartikan suatu dunia di mana orang-orang bekerja dengan otak bukan dengan tangan mereka. Dunia dengan teknologi komunikasi menciptakan kompetisi global. Dunia dengan inovasi lebih penting dari produksi massal. Dunia di mana investasi membeli konsep atau cara baru untuk menciptakan situasi ini dibanding menggunakan mesin baru. Dengan demikian ada tiga klaim terkait *new economy*. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia kerja dan industri. Yang kedua, ekonomi bersifat global, barang dan jasa diproduksi dan didagangkan dalam cakupan pasar dunia yang didukung teknologi komunikasi baru. Dan yang ketiga, ketrampilan dan kreativitas individu meningkat penting dalam dorongan informasi di dunia global ini. Investasi membeli konsep atau cara baru untuk menciptakan situasi ini dibanding menggunakan mesin baru.

Ada dua tujuan perlindungan hak Kekayaan Intelektual (KI) dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Tujuan yang pertama, untuk mempromosikan investasi di bidang kreasi pengetahuan dan inovasi bisnis dengan memberikan hak eksklusif untuk menggunakan dan menjual pengembangan baru dari teknologi, barang dan jasa. Tujuan yang kedua, untuk mempromosikan penyebaran pengetahuan baru secara luas dengan mendorong (atau mensyaratkan) pemilik hak, untuk menempatkan invensi dan ide mereka di pasar.

Namun terdapat *trade-off* di antara kedua tujuan ini. Jika sistem perlindungan KI terlalu berlebihan, maka dapat membatasi manfaat sosial dari invensi dengan mengurangi insentif untuk menyebarluaskan hasil invensi tersebut. Akan tetapi, sistem perlindungan yang terlalu lemah yang mengurangi inovasi yang akan berdampak terhadap pengembalian investasi (*return of investment*). Dengan demikian, suatu kebijakan yang seimbang diperlukan untuk mewujudkan kondisi pasar yang sesuai dan kondusif untuk berkembang.

Saat ini, ekspor dan impor barang jadi dan jasa telah digantikan dengan “*trade in bits and pieces*” atau “*trade in tasks*” melalui nilai (*value*) atau rantai suplai (*supply chain*) global atau regional, di mana berbagai fungsi konseptualisasi, pengembangan, produksi, distribusi, dan tindak lanjut pelayanan barang dan jasa meningkat secara terbagi-bagi baik di dalam negeri ataupun lintas negara.

Ekonomi global telah berkembang berdasarkan pengetahuan dan inovasi (*knowledge and innovation*), dan pertanyaan apakah KI menjadi pusat dari ekonomi global masih menjadi perdebatan. Negara industri maju memiliki keunggulan komparatif dalam produksi inovasi dan pengetahuan, untuk itu sistem KI yang rumit menjadi kepentingan mereka. Hal ini juga dapat menjamin arus dana yang sebagian besar berupa royalti di bidang paten dan hak cipta dari negara berkembang kepada negara maju, untuk menggantikan pendapatan yang hilang dari ekspor sebelumnya berupa produk industri tradisional yang saat ini sebagian besar diimpor dari negara-negara berkembang.

Akan tetapi penafsiran ini masih kurang lengkap, berdasarkan beberapa alasan, yakni: (1) Sistem KI yang rumit tidak hanya kepentingan dari negara maju; (2) Negara industri maju memiliki kepentingan untuk pertumbuhan yang cepat di seluruh negara berupa pertumbuhan dalam munculnya pasar dan negara berkembang yang menjadi hadiah bagi negara-negara maju; (3) Setiap orang memiliki kepentingan dalam mempromosikan barang-barang publik global dalam melakukan sesuatu, contohnya mengenai peringatan global (*global warning*); dan (4) Kepentingan kemanusiaan untuk menghindari penderitaan yang tidak diinginkan, baik itu kekurangan makanan atau layanan kesehatan atau sejenisnya. Dalam hal ini bukan hanya isu kuat atau lemahnya hak, tetapi rancangan yang sesuai terhadap sistem KI.

Empat proposisi terkait sistem KI yang ideal: (1) Sistem KI yang sesuai dengan negara industri maju belum tentu sesuai untuk negara-negara

berkembang; (2) KI hanya salah satu komponen dari sistem inovasi negara; (3) Berbagai cara mereformasi sistem KI dan sistem inovasi baik di negara maju maupun negara berkembang yang akan meningkatkan inovasi bersamaan dengan kesejahteraan sosial; dan (4) konsekuensi negatif untuk kesejahteraan dan pertumbuhan dengan sistem KI saat ini (termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS Agreement*) lebih kepada negara berkembang dibanding negara maju.

Sepanjang sejarah banyak masyarakat menganggap kreasi intelektual seperti invensi teknologi, karya seni dan sastra sebagai properti dari inventor dan pencipta. Hak kekayaan intelektual (HKI) memberikan pemilik KI kekuatan penegakan hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan kreasi intelektual atau mengatur persyaratan penggunaan dari karya tersebut. Di negara-negara industri saat ini, HKI menjadi bagian dari infrastruktur institusional yang mendorong investasi swasta dalam riset dan pengembangan formal serta aktivitas inventif dan kreatif lainnya.

Sebaliknya, sebagian besar negara berkembang tidak menggantungkan kepada perlindungan HKI sebagai mekanisme utama untuk mendorong inovasi. Selanjutnya, untuk memperluas perbedaan yang signifikan dalam mengontrol kepemilikan hak lintas negara, negara berkembang telah menerapkan penyebaran ilmu pengetahuan yang cepat secara tradisional dengan pengeluaran biaya perlindungan KI milik pendaftar asing. Selama dekade terakhir, meskipun demikian, bidang KI terlihat telah mengalami perubahan yang besar dengan dampaknya yang signifikan terhadap negara berkembang. Perubahan ini disebabkan akibat pergeseran kebijakan internasional dan di sisi lain akibat munculnya teknologi-teknologi baru.

Dalam sisi kebijakan, banyak negara maju mendorong perlindungan KI yang lebih kuat melalui aksi bilateral, regional, dan multilateral. Dalam konteks ini, TRIPS Agreement yang menjadi salah satu perjanjian yang dimasukkan dalam salah satu perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Meskipun TRIPS Agreement tidak akan mempromosikan suatu standar tunggal perlindungan KI yang diterapkan di seluruh dunia, namun perjanjian ini menghamparkan pondasi untuk konvergensi ke arah standar perlindungan yang lebih tinggi dalam skala global.

Knowledge-Based Economy (KBE)

Dalam era globalisasi saat ini, pengetahuan telah meningkat menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyampaikan kecenderungan pertumbuhan ke arah investasi teknologi tinggi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan pencapaian produktivitas secara bersama. Sekitar lebih dari 50% GDP dari berbagai negara diperoleh melalui *knowledge-based*.

Dengan demikian, KI menjadi fokus yang perlu diperhatikan.

Pengetahuan ekonomi menempatkan pentingnya dalam pemahaman dan pengelolaan pengetahuan berdasarkan aset seperti inovasi dan know-how. KI telah menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan lingkungan perdagangan yang ditandai dengan fitur-fitur yakni *global competition, high innovation risks, short product cycle*, kebutuhan terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat, investasi yang tinggi dalam riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran serta kebutuhan sumber daya manusia dengan kemampuan yang tinggi. Dengan terbukanya perdagangan barang dan jasa, menjadi rentan terjadinya pelanggaran hak KI yang berdampak terhadap kurangnya pengembalian modal yang akan dialami oleh penghasil atau kreator pengetahuan. Pengembang produk dan teknologi memerlukan jaminan biaya riset-pengembangan dan biaya lainnya dikaitkan dengan pengenalan produk baru di pasar dapat ditutup dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk melaksanakan investasi dalam riset-pengembangan yang berkelanjutan.

Penyebaran yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan sosial akan tetapi berdampak buruk terhadap pengembalian pribadi. Tak ada seorangpun ingin menginvestasi dalam kreasi ilmu pengetahuan jika pembagian secara bebas (*free sharing*) dan penyebarannya terjadi terlalu cepat.

Produksi pengetahuan dan KI sangat berkaitan erat. Terdapat dua model dalam produksi pengetahuan dan inovasi yakni *linear model* (model linier) dan *interactive model* (model interaktif).

Untuk model linier, riset dasar dilaksanakan oleh universitas dan lembaga riset publik dengan sedikit atau tanpa tujuan komersil, sementara yang


dilaksanakan untuk maksud komersil diterapkan. Selanjutnya perbaikan dan penyempurnaan terhadap spesifik proses dan produk dilakukan, serta pengujiannya adalah pengembangan dan diharapkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukannya untuk eksploitasi komersil.

Output pengetahuan dalam setiap tahapan dialihkan dalam tahap selanjutnya, melibatkan perbaikan-perbaikan secara konstan dari teori-teori umum menjadi penerapan-penerapan khusus. Dalam model ini KI lebih focus terhadap proses *downstream participants*. Dalam model ini, sektor

riset publik diperlukan karena hasil riset dasar merupakan barang publik (*public goods*), di mana ketika sudah diproduksi menjadi bermanfaat bagi masyarakat jika hasil riset ini disebarluaskan. Pekerjaan *downstream* dimotivasi dengan adanya prospek keuntungan komersil, dan dilaksanakan oleh lembaga riset privat.

Saat ini, model linier mendapat berbagai kritikan karena penerapannya terbatas. Hal ini dikarenakan, dalam era globalisasi saat ini, telah terjadi *feedback* yang kompleks dalam proses produksi pengetahuan di berbagai bidang.


Diagram model linier:



Selanjutnya, model interaktif, merupakan suatu model sistem produksi pengetahuan dan inovasi yang menekankan terhadap peran *feedbacks* pengetahuan dalam setiap tahapan proses inovasi.

Peran KI menjadi lebih penting dalam model ini, akan tetapi masih mengutamakan perhatian dari pengambil keputusan komersil.

Diagram model interaktif:



Saat ini, sistem ilmu pengetahuan secara fundamental telah berubah dengan kondisi sebagai berikut: Masuknya seluruh sistem ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai elemen penting dalam kompetisi ekonomi, khususnya menjadi bagian sistem inovasi, baik bagi perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah.


- Internasionalisasi sistem iptek.
- KI yang sebelumnya dipertimbangkan menjadi perhatian nasional, saat ini telah berubah menjadi perhatian internasional.
- Pengakuan harmonisasi dan reciprocal terhadap pentingnya KI oleh perusahaan dan banyak pembuat kebijakan sebagai kebutuhan bagi perdagangan internasional.
- Meningkatnya kesadaran pentingnya KI, khususnya oleh perusahaan-perusahaan besar dan memiliki pengaruh secara politik, sebagai sarana strategi ekonomi dan persaingan.
- Perkembangan dalam bidang komunikasi, khususnya biaya perjalanan udara dan jaringan elektronik, bersamaan dengan internasionalisasi pasar serta biaya tinggi dan risiko riset sebagai bagian penting dari penelitian dan pengembangan publik yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai jenis institusi dan diantara negara-negara yang berbeda.
- Meningkatnya tekanan pada lembaga riset

publik untuk mengurangi ketergantungan dari pendanaan publik secara langsung, dalam dukungan komersil.

- Kompleksitas teknologi mengarah kepada meningkatnya kebutuhan untuk berkolaborasi untuk memenuhi keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.

Banyak para ahli telah menekankan bahwa fokus kebijakan teknologi saat ini terhadap sistem inovasi dan jaringan, daripada terhadap komponen organisasi. Kolaborasi diantara seluruh lembaga riset menjadi hal yang mendasar di berbagai bidang. Saling kerja sama antara lembaga ini didefinisikan dengan karakteristik pengetahuan dan KI yang mengalir di antara mereka. Pertimbangan yang dapat diambil adalah bergerak dari model linier menjadi model interaktif, di mana aktivitas-aktivitas para pesertanya dapat dikonvergensi atau disatukan.

Sementara lembaga riset publik telah memasuki area riset (orientasi masalah atau riset kontrak) yang sebelumnya menjaga badan komersial, juga menjadi kasus bahwa perusahaan melakukan kontribusi substansial terhadap pengetahuan publik. Peneliti-peneliti industri saat ini telah menjadi sumber utama publikasi-publikasi jurnal, menyumbang untuk keseluruhan proses kemajuan ilmu pengetahuan. Model konvergensi ini dapat digambarkan sebagaimana diagram berikut ini:





KI dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, karena KI merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi serta dapat beralih dan dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Untuk menilai KI sebagai aset ekonomi, terdapat tiga pendekatan yakni (1) pendekatan pasar (*market approach*); (2) pendekatan pendapatan (*income approach*); dan (3) pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan pasar dilakukan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan obyek. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Sedangkan, pendekatan biaya dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.⁴

Strategi Nasional KI

Peraturan perundang-undangan KI di negara-negara berkembang secara tidak langsung sangat kuat dipengaruhi oleh permintaan negara lain,

dalam hal ini negara-negara maju. Kebutuhan industri lokal dan masyarakat sering diabaikan atau dikesampingkan. Ruang kebijakan yang tersisa bagi negara dibatasi. Namun demikian masih terdapat beberapa ruang kebijakan yang dapat dan harus digunakan untuk menyusun dan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang KI, khususnya terkait dengan area sensitif seperti kesehatan publik, pembangunan industri, pertanian, dan perlindungan lingkungan.⁵

Bagi negara-negara berkembang, masih sangat penting untuk merancang suatu sistem KI yang memaksimalkan transfer teknologi, dengan memperbolehkan perusahaan lokal untuk berkompetisi dan berinovasi dengan teknologi yang ada. Contohnya dalam kasus paten, negara-negara berkembang dapat memaksimalkan kesejahteraan dan perkembangan dengan diberikan ruang kepada pengikut teknologi untuk melakukan *reverse engineering* dan akses terhadap teknologi yang sudah dipatenkan melalui lisensi dibandingkan dengan menerapkan sistem perlindungan paten yang kuat.⁶

Untuk membentuk situasi hukum yang berpihak pada pembangunan, tergantung tidak hanya kepada kebijakan yang tepat di bidang KI, namun terkait juga dengan sejumlah peraturan lainnya seperti undang-undang kompetisi dan legislasi persetujuan pemasaran produk tertentu seperti produk farmasi dan agrokimia.⁷

Untuk dapat menjalankan sistem KI agar efektif diperlukan suatu strategi nasional KI. Mengacu pada WIPO, strategi nasional KI adalah suatu rangkaian tindakan yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi kreasi, pengembangan dan manajemen KI yang efektif. Dengan demikian, pengambilan kebijakan KI harus sebagai pusat pertemuan antara kebijakan KI dengan kebijakan nasional lainnya daripada hanya mengejar perlindungan dan promosi KI sebagai suatu tujuan.⁸

Merancang legislasi KI yang berorientasi pada pembangunan di negara berkembang tidaklah sederhana didasarkan berbagai alasan, yakni:⁹

- a. Pejabat pemerintah pada jajaran eksekutif dan pembuat undang-undang umumnya kurang dalam penguasaan Undang-Undang KI.
- b. Permasalahan KI merupakan isu *cross-cutting* yang kepentingannya melibatkan beberapa departemen pemerintah yang sering tidak memiliki kapasitas pemahaman KI atau

- kurangnya koordinasi di antara departemen tersebut.
- c. Meskipun sulit untuk menentukan elemen yang pro pembangunan yang merupakan bagian berbeda dari isi legislasi KI, tidaklah mudah untuk mengadaptasi peraturan tersebut terhadap negara yang level pembangunannya berbeda dan struktur produktivitasnya yang khas.
 - d. Negara berkembang rentan dalam proses perancangan dan penerapan legislasi KI, terhadap pemaksaan yang dilakukan oleh negara, pemerintah dan industri maju, salah satu contohnya terhadap *US Trade Representative (USTR) Special 301 List* yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
 - e. Beberapa negara berkembang telah diikat tangan mereka dengan menandatangani FTA dan kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat, Uni Eropa atau *European Free Trade Association (EFTA)* yang kewajibannya menerapkan standar yang tinggi untuk perlindungan di berbagai bidang KI.
 - f. Beberapa komponen KI seperti paten, merek, hak cipta, desain industri yang memainkan peran berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Sistem KI dan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai titik awal, sangat berguna untuk mengakui target keseluruhan perlindungan KI yang umumnya dapat diterima dan menyimpulkan peran potensialnya untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan lingkup secara individual dan memperluas perlindungan untuk kebutuhan domestik dengan cara interpretasi dan implementasi istilah yang umum dan terbuka dalam ketentuan-ketentuan KI. Perlindungan KI pada umumnya bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta kemajuan masyarakat, dalam hal ini tidak hanya mengutamakan penghargaan untuk para kreator dan inventor. Dalam lingkungan pasar, eksklusivitas terbatas mengamankan suatu insentif untuk pengembangan dan produksi barang dan jasa yang inovatif dan kreatif. Tanpa insentif tersebut, sebagai argumentasi tidak ada inovasi ataupun kreasi mengambil tempat untuk dipublikasikan atau hasilnya tetap dirahasiakan. Insentif ini menjamin diseminasi dan difusi inovasi atau kreasi dalam masyarakat.¹⁰



Pada dasarnya pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, namun disadari bahwa bangsa Indonesia saat ini memiliki kekurangan dari segi modal, keahlian, dan teknologi.¹¹ Salah satu untuk memenuhi kebutuhan ini melalui kebijakan alih teknologi yang salah satu sarannya adalah melalui sistem Kekayaan Intelektual. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi, sistem KI harus dirancang sesuai dengan kondisi suatu negara, dan bukan persoalan lemah atau kuatnya suatu sistem KI yang diterapkan. Untuk menghasilkan sistem KI yang optimal perlu dipertimbangkan dua peran KI yakni satu sisi menekankan peran KI dalam menyediakan insentif, dan di sisi lain bagaimana peran KI menghalangi arus bebas pengetahuan.¹²

Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan alih teknologi di bidang KI. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, alih teknologi atau *technology transfer* adalah peralihan pengetahuan secara sistematis untuk memproduksi suatu produk, untuk menerapkan proses atau jasa dan tidak diperluas pada transaksi yang melibatkan penjualan atau penyewaan barang.¹³ Bagi negara berkembang, sangat penting untuk menerapkan sistem KI yang memaksimalkan kesempatan untuk transfer teknologi dengan memperbolehkan perusahaan lokal untuk berkompetisi dan berinovasi dengan teknologi yang ada. Misalnya dalam bidang Paten, negara berkembang dapat memaksimalkan kesejahteraan dan pertumbuhan dengan memberikan ruang kepada pengikut teknologi untuk melakukan *reverse engineering* dan akses terhadap teknologi yang telah dipatenkan melalui lisensi daripada melalui sistem perlindungan paten yang kuat.¹⁴



Pada tahun 2007 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengadopsi *WIPO 45 Development Agenda Recommendation* (WIPO-DAR) tentang KI dan Pembangunan, sekaligus pada waktu yang bersamaan membentuk *Committee on Development and Intellectual Property* (CDIP). WIPO-DAR ini memperlihatkan pergeseran paradigma kebijakan KI pada abad ke-21, dengan menolak konsep “one size” khususnya “super-size” model undang-undang global KI. WIPO-DAR terbagi dalam enam kluster yakni: *technical assistance, norm setting, technology transfer, assessments and studies, institutional matters* dan *others*.¹⁵ WIPO-DAR ini berkaitan erat dengan program Pembangunan Berkelanjutan.

Beberapa isu KI yang dapat dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan adalah akses terhadap pengetahuan dan pengecualian terhadap penelitian dan eksperimen dalam paten. Untuk akses terhadap pengetahuan, WIPO-DAR merekomendasikan: (a) memelihara proses *public domain* dan mendukung penetapan norma yang mempromosikan suatu *public domain* yang kuat; (b) menginisiasi diskusi mengenai bagaimana memfasilitasi lebih jauh akses terhadap pengetahuan untuk negara berkembang dan *least developed countries* (LDC) untuk mendorong kreativitas dan inovasi; dan (c) membentuk forum untuk tukar pengalaman dalam suatu proyek kolaborasi terbuka seperti proyek genome manusia.¹⁶

Pengalaman interpretasi dan implementasi “three-step test” dalam *Berne Convention/Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS) memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk mempromosikan kegiatan penetapan

norma yang mendukung *public domain* yang kuat dan menetapkan panduan untuk negara dalam mengidentifikasi dan menyusun daftar karya-karya *public domain*. Akses *public domain* harus tidak terbatas terhadap organisasi-organisasi yang sudah ada dalam yuridiksi tertentu, tetapi harus diperluas terhadap daftar internasional mengenai materi *public domain*.¹⁷

Untuk pengecualian dalam penelitian dan eksperimen dalam paten, baik masyarakat dan ilmuwan memiliki kepentingan yang sah untuk dapat menggunakan pengungkapan paten untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan para inventor harus dapat secara bebas bereksperimen menggunakan penemuan paten atau proses untuk menghasilkan produk atau proses yang lebih baik. Pengecualian ini dilandaskan pada suatu ide bahwa kunci dari kebijakan publik didasarkan pada undang-undang paten ditujukan untuk memfasilitasi penyebaran dan kemajuan pengetahuan teknis dan memperbolehkan pemilik paten mencegah penggunaan eksperimental selama masa perlindungan paten akan mencederai sebagian tujuan dari persyaratan, bahwa sifat invensi harus diungkapkan kepada publik.¹⁸

Pengecualian suatu penelitian didasari pada tujuan komersial atau non komersial kurang dapat bekerja dengan meningkatnya kesulitan dalam membedakan apakah suatu penelitian bertujuan komersial atau tidak. Memutuskan suatu penelitian bertujuan komersial atau tidak, menjadi landasan pengadilan untuk mempersempit lingkup pengecualian, setidaknya-tidaknya dalam yuridiksi *common law* tertentu bahkan terhadap beberapa *statutory*. Banyak negara berkembang dan negara maju menyatukan *Bolar Exception* ke dalam undang-undang paten nasional mereka. Negara-negara yang belum menerapkan ini, masih mempertimbangkan amendemen undang-undang mereka untuk menerapkan fleksibilitas ini, yang didasari secara kuat dalam *case law* WTO dan praktek KI antar negara, yang mengatur tidak ada larangan berdasarkan komitmen internasional, contohnya negara-negara yang terlibat dalam *free trade agreements* (FTAs).

Simpulan

1. Sistem Kekayaan Intelektual berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Salah satu peran KI yang sangat penting yakni sebagai motor penggerak ekonomi. Jika sistem perlindungan

- KI terlalu berlebihan, maka dapat membatasi manfaat sosial dari invensi dengan mengurangi insentif untuk menyebarkan hasil invensi tersebut. Akan tetapi, sistem perlindungan yang terlalu lemah yang mengurangi inovasi yang akan berdampak terhadap pengembalian investasi (*return of investment*). Dengan demikian, suatu kebijakan yang seimbang diperlukan untuk mewujudkan kondisi pasar yang sesuai dan kondusif untuk berkembang.
2. Dalam era globalisasi saat ini, pengetahuan telah meningkat menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. KI telah menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan lingkungan perdagangan yang ditandai dengan fitur-fitur yakni *global competition, high innovation risks, short product cycle*, kebutuhan terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat, investasi yang tinggi dalam riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran serta kebutuhan sumber daya manusia dengan kemampuan yang tinggi.
 3. Untuk dapat menjalankan sistem KI agar efektif diperlukan suatu strategi nasional KI, yakni suatu rangkaian tindakan yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi kreasi, pengembangan dan manajemen KI yang efektif. Dengan demikian, pengambilan kebijakan KI harus sebagai pusat pertemuan antara kebijakan KI dengan kebijakan nasional lainnya daripada hanya mengejar perlindungan dan promosi KI sebagai suatu tujuan.
 4. Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan alih teknologi di bidang KI. Menurut UNCTAD, alih teknologi atau *technology transfer* adalah peralihan pengetahuan secara sistematis untuk memproduksi suatu produk, untuk menerapkan proses atau jasa dan tidak diperluas pada transaksi yang melibatkan penjualan atau penyewaan barang. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- * Penulis adalah Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 1 ETAN Working Paper, Strategic Dimensions of Intellectual Property Rights in the context of Science and Technology Policy, Final Report, Juni 1999, p. 8-9.
 - 2 Chapter 3, Competition, Collaboration and Integration, in J. Peterson, M. Sharp, 'Technology Policy in the European Union', Macmillan, 1998.
 - 3 M. Gibbons, et al, The New Production of Knowledge, 1994.
 - 4 Shannon P. Pratt, Alina V. Nacilita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, New York: Third Edition, The McGraw Hill Companies, 2008, h. 367-369.
 - 5 Carlos M. Correa, *Designing Intellectual Property Policies in Developing Countries*, Penang, Third World Network (TWN), 2014 (2nd printing), h. 1.
 - 6 Daron Acemoglu and Ufuk Akcigit, *State-Dependent Intellectual Property Rights Policy*, MIT, 2008, diunduh dari laman: <http://econ-www.mit.edu/files/2545>.
 - 7 Carlos Correa, *Intellectual Property and Competition Law: Exploring Some Issues of Relevance to Developing Countries*, Geneva: ICTSD, 2007.
 - 8 Carlos M. Correa, *Designing Intellectual Property Policies in Developing Countries*, Penang, Third World Network (TWN), 2014 (2nd printing), h. 5.
 - 9 Carlos M. Correa, *Designing Intellectual Property Policies in Developing Countries*, Penang, Third World Network (TWN), 2014 (2nd printing), h. 5-7.
 - 10 Henning Grosse Ruse – Khan, *Sustainable Development In International Intellectual Property Law – New Approaches From EU Economic Partnership Agreements?*, Geneva: ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper 29, September 2010, h.7.
 - 11 Prof. Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 268.
 - 12 Mario Cimoli, et. al., *Intellectual Property Rights: Legal and Economic Challenges for Development*, United Kingdom: Oxford University Press, 2014, p. 504. "It is not just a matter of "strong" vs. "weak" rights, but the appropriate design of the IPR regime. ... how each might design the "optimal" IPR regime-some putting more emphasis on the role of IPRs in providing incentives, others on the role of IPRs in inhibiting the free flow of knowledge."
 - 13 Dikutip dari buku: Prof. Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 273.
 - 14 Daron Acemoglu and Ufuk Akcigit, *State-Dependent Intellectual Property Policy*, MIT, 2008, diunduh dari laman: <http://econ-www.mit.edu/files/2545>.
 - 15 Jeremy de Beer, *Implementing WIPO's Development Agendas*, Canada: The Centre for International Governance Innovation (CIGI) and Wilfrid Laurier University Press, 2009.
 - 16 Uma Suthersanen, *A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain"*, UNCTAD-ICTSD Projects on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief Number 1. December 2008, p.1.
 - 17 Uma Suthersanen, *Ibid*, p.6.
 - 18 Evans Misati and Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exceptions in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda*, UNCTAD- ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief Number 7. March 2010, p.1.

ALAT PEMARUT

INFORMASI PATEN

Permohonan ini diajukan oleh Ishak dengan nomor permohonan S00199900058, diajukan pada tanggal 06 Mei 1999 yang diumumkan pada tanggal 13 Maret 2001 dan diberikan Paten pada tanggal 13 Maret 2001 dengan nomor Paten IDS000000294. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang dimulai pada tanggal 13 Maret 2001 dan berakhir pada tanggal 13 Maret 2011 dengan status masa perlindungan berakhir.


INVENSI PATEN

Pertama-tama dengan melihat kepada gambar 1 yang diikuti dengan melihat kepada gambar-gambar 2a, 2b, 2c, dan 2d dimanaterlihat alat parutan sesuai penemuan ini yang terpasang atau

terakit lengkap dan siap untuk digunakan. Alat parutan sesuai penemuan ini meliputi sebuah bagian badan atas (10) yang merupakan bagian utama dari alat ini, sebuah bagian bawah (20) yang merupakan 5 tempat penampungan hasil parutan, sebuah bagian tuas pemutar (40), sebuah pegangan pemutar (41), dan sebuah bagian penekan bahan (60) yang juga berfungsi sebagai penutup. Pada bagian badan atas (10) terlihat adanya sebuah bagian cerukan (13) yang berfungsi sebagai pegangan saat digunakan, dan pada bagian badan bawah (20) 10 terlihat adanya bagian-bagian penyangga (21) yang berfungsi sebagai penahan dan penghenti masuknya bagian badan atas (10) saat dipasangkan kepada bagian badan bawah (20), dan sebagai penguat bagian dinding dari bagian badan bawah (20) tersebut. Pada gambar 2c terlihat jelas dalam garis terputus-putus 15 adanya sebuah bagian tirus (11) yang permukaannya berfungsi

sebagai tempat jalannya bahan yang akan diparut sebagai akibat dari gaya tekan yang diberikan oleh bagian penekan (60) yang dilakukan oleh jari tangan atau tangan si pemakai. Bahan yang melalui bagian tirus (11) tersebut bergerak menuju celah (12) dimana susunan pisau 20 parut (30) berada, celah (12) dibuat rapat terhadap susunan pisau parut (30) agar tidak adanya celah yang cukup untuk dapat dilalui oleh bahan yang akan diparut tanpa terkena pisau parutan dan dapat melalui dengan utuh. Bagian dinding dari bagian badan atas (10) dibuat sedikit lebih 25 kecil dari bagian dinding dari bagian badan bawah (20) agar pada saat dipasangkan bagian badan atas (10) dapat masuk ke dalam bagian badan bawah (20) dengan pas dan tertahan oleh bagian penyangga (21) dari bagian badan bawah (20). Pada gambar 2 e dan gambar 3 akan terlihat adanya bagian 30 tiang dudukan pertama (14) dan yang juga berfungsi sebagai penahan

gaya sentrifugal yang diberikan dengan adanya gerakan memutar dari bagian tuas pemutar (40), pada bagian tiang dudukan (14) tersebut terdapat sebuah lubang poros (16) dan pasangannya (17) yang berada Segaris dengan lubang poros (16). Lubang poros pertama (16) tersebut dibuat berdiameter lebih kecil daripada diameter lubang poros kedua (17) agar dapat dimasukkan dengan pas dan dapat berputar oleh sebuah bagian ujung tuas (42) dari bagian tuas pemutar (40), 5 sedangkan lubang poros kedua (17) dimasukkan dengan tuas pemutar (40) agar dapat berputar padanya. Juga dapat terlihat adanya sebuah bagian sikat pembersih (5) yang berada bersebelahan dengan bagian pisau parut (30) dari alat parutan sesuai penemuan ini. 10 Selanjutnya



pada gambar 3 juga terlihat adanya sebuah bagian tiang dudukan kedua (15) yang sejajar dengan tiang dudukan pertama (14) dan terdapat sebuah bagian lubang poros sikat (19) dan sebuah lubang poros sikat pasangannya (18) yang dibuat segaris dengan lubang (19) dan kedua lubang (18 dan 19) mempunyai diameter 15 lubang yang lebih besar sedikit dari diameter luar batang poros sikat (52) (lihat gambar 6d) agar dapat dimasukkan dengan batang poros sikat (52) tersebut dan dapat berputar padanya. Sekarang dengan melihat kepada gambar-gambar 4, 5a, 5b, 5c, dan 5d, terlihat jelas adanya bagian pisau parut (30) dengan gigi-gigi 20 pisau parutan yang dibuat searah seperti pisau parut pada umumnya. Bagian pisau parut (30) ini terbuat dari suatu bahan yang cukup kuat dan awet dalam penggunaannya yang sering terkena air atau setidak-tidaknya dalam keadaan bawah, disukai terbuat dalam bahan logam berlapis atau campuran logam tahan karat. 25 Bagian pisau parut (30) juga meliputi sebuah roda gigi (31) yang juga berfungsi sebagai dudukan pertama pisau parut (30) dengan beberapa kancing pemasangan (33) yang sesuai dengan lubang-lubang pemasangan (35 dan 37) dan diperhitungkan cukup kuat dalam menahan gaya geser yang ditimbulkan oleh bagian pisau 10 parutan terhadap dudukannya (31 dan 32) pada saat diputar serta sekurang-kurangnya satu buah tonjolan pemasangan (33) yang sesuai dengan celah pemasangan (34) yang berfungsi untuk membuat pemasangan pisau parut (30) tepat pada tempat yang telah disediakan.

Pada dudukan kedua (32) juga terdapat beberapa kancing pemasangan (33) dan sekurang-kurangnya satu buah tonjolan pemasangan (33) yang sesuai dengan celah pemasangan (34) yang serupa dengan yang terdapat pada bagian dudukan pertama (31) yang 5 berbentuk roda gigi dan selanjutnya disebut dengan roda gigi pertama (31). Disamping itu, pada bagian dudukan kedua (32) dari bagian pisau parutan (30) terdapat sebuah bagian mur tanam (38) yang sesuai dengan uliran yang berada pada bagian dekat ujung jauh dari bagian tuas pemutar (40). 10 Dengan melihat kepada gambar-gambar 6a, 6b, 6c, dan 6d, terlihat jelas bagian sikat pembersih (5) dari alat parutan yang merupakan bagian penting sesuai penemuan ini. Bagian sikat pembersih (5) meliputi beberapa bulu sikat (51) yang melekat pada bagian silinder (54) menyebar secara radial, sebuah bagian roda gigi' 15 kedua (50), dan sebuah bagian batang poros sikat (52). Anak gerigi dari roda gigi

kedua (50) berhubungan dengan anak gerigi dari roda gigi pertama (31) dari bagian pisau parutan (30), dan dikarenakan diameter luar roda dari roda gigi' kedua (50) lebih kecil dibandingkan dengan diameter luar roda dari roda gigi pertama (31) 20 dari bagian pisau parutan (30), maka perputaran roda gigi kedua (50) lebih cepat dibandingkan dengan perputaran roda gigi pertama (31). Bulu-bulu sikat (51) pada bagian ujung-ujungnya bersentuhan dengan permukaan dari bagian pisau parutan (30) agar dapat membersihkan hasil parutan pada bagian pisau parutan (30) pada 25 saat pisau (30) diputar oleh tuas pemutar (40), dan yang juga memutar bagian sikat pembersih (5) melalui roda-roda gigi pertama dan kedua (31 dan 50) terhadap batang; porosnya (52). Putaran dari roda gigi pertama (31) berlawanan arah dengan putaran dari roda gigi kedua (50), dan dengan arah putar dari masing-masing 30 permukaan pisau parut (30) dan bulu-bulu sikat (51) adalah searah pada titik temu keduanya, sehingga bulu-bulu sikat (51) tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai pembersih dan untuk kemudian menjatuhkan hasil parutan ke dalam tempat penampungan (20) (lihat kembali gambar 1).

Bulu-bulu sikat (51) dibuat dari bahan yang lentur tapi cukup kaku dan kuat untuk membersihkan hasil parutan pada pisau parut (30) disukai dari bahan plastik, dan/atau poliuretan. 5 Selanjutnya dengan melihat kepada gambar-gambar 7a sampai dengan gambar 7f, dimana terlihat adanya sebuah gambar detail dari sebuah bagian penekan bahan (60) sesuai penemuan ini yang berfungsi sebagai pendorong bahan yang akan diparut melalui permukaan tirus (11) (lihat kembali gambar 2c). 10 Bagian penekan bahan (60) pada bagian bawahnya terdapat gigi (61) yang berbentuk seperti mata gergaji yang berfungsi untuk menusuk bahan agar bahan yang akan diparut melekat (ada bagian bawah penekan (60) tersebut. Pada sisi atas dari bagian penekan (60) tersebut terdapat sebuah tonjolan (62) yang memanjang 15 melintang sisi atas dari bagian penekan (60) sebagai tempat meletakkan jari tangan si pemakai alat parutan sesuai penemuan ini. Pada sisi belakang dari penekan (60) ini terdapat lubang memanjang terputus (63) di antara dua buah sisi dekat pinggir dari bagian penekan (60), dan terdapat dua buah tonjolan (64) yang menjorok 20 keluar sisi samping dari bagian penekan (60). sebagai poros dari gerakan bagian penekan (60) ini. ■

SEDOTAN, SEJAK ZAMAN SUMERIA HINGGA KINI

Dalam catatan Derek Thompson di *The Atlantic*, sedotan minuman pertama yang tercatat dalam sejarah diciptakan bangsa Sumeria untuk minum bir, kemungkinan agar sisa fermentasi yang solid dan berada di dasar gelas tak terminum. Sedotan tertua ada di makam bangsa Sumeria dari masa 3.000 SM dan berwarna emas dengan lapisan batu lazuli warna biru. Penduduk Argentina zaman logam mengembangkan teknik sedotan sama dengan sebutan “bombilia”.

Pada 1800-an sedotan dari jerami mulai populer karena murah dan lembut, namun masalahnya gampang larut dalam minuman. Untuk mengatasinya seseorang bernama Marvin C. Stone mematenkan sedotan minuman modern yang terbuat dari kertas pada 1888. Idenya muncul saat sedang minum julep mint di hari yang sangat panas di Washington DC. Ia gulung kertas di pensil, mengeluarkan pensilnya, dan ia satukan dengan lem. Ia sempurnakan temuannya dengan mesin produksi yang bisa menyatukan kertas dengan lapisan lilin sehingga lem tak larut dalam minuman jenis bourbon.

Sejak saat itu sedotan berkembang sesuai jenis minuman. Pada 1937 Joseph Firedman menciptakan sedotan yang bisa ditebuk ujungnya. Ada sedotan yang bisa berubah warnanya jika minuman terlalu panas, sedotan yang keras untuk permen lolipop, sedotan mini dan biasa disertakan sepaket dalam minuman kotak kemasan, sampai sedotan berlubang besar untuk minuman jenis “bubble tea” atau teh dengan mutiara tapioka.

Awal sedotan kertas berbentuk sempit dan membosankan mirip dengan batang rumput tidak seperti yang digunakan sekarang. Sudah biasa bila sedotan itu digunakan dua sekaligus, untuk mengurangi usaha yang diperlukan untuk setiap menghisap. Sedotan plastik modern dibuat dengan diameter yang lebih besar, sehingga hanya satu sedotan yang diperlukan untuk minum nyaman.

Satu keuntungan menggunakan sedotan saat minum adalah pengurangan risiko kerusakan gigi. Banyak minuman ringan memiliki sifat asam dan



menggunakan sedotan akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, mengurangi risiko gigi berlubang dan kerusakan gigi.

Tahun 2006 ilmuwan Denmark bernama Torben Vestergaard Frandsen menciptakan apa yang disebut dengan *lifestrav* (sedotan kesehatan). Bentuknya sama, namun di bagian tengah dibuat agak besar. Bagian itu berisi saringan, iodium, dan karbon aktif. Meski yang disedot air kotor, setelah melewati penyaring menjadi bersih dan bebas bakteri. Konon aman untuk minum dari air sungai yang kotor.

Saat ini sedotan menghadapi isu lingkungan. Masyarakat modern cenderung menghindari perkakas plastik karena merupakan partikel nonreversible (tak bisa diurai) sehingga mencemari lingkungan. Para pengguna juga khawatir, bahan plastik yang bermutu rendah membahayakan kesehatan. Terutama saat digunakan pada air panas, zat-zat beracun larut kemudian terminum. Dampaknya adalah penyakit kanker yang mematikan.

Pada saat sekarang sedotan tidak hanya dibuat dari bahan plastik, namun dapat terbuat dari kaca. Selain itu bentuk sedotan tidak hanya tegak lurus tetapi dibuat lengkung atau berkelok-kelok.

Dengan sedikit kreatifitas sedotan dapat dijadikan bahan kerajinan yang sangat unik dan tentunya memiliki nilai ekonomis yang lebih baik dari sekadar sedotan biasa. Selain itu pengolahan sedotan, baik bekas ataupun baru dapat mengurangi jumlah limbah plastik, yang kita ketahui bersama bahwa plastik merupakan limbah yang paling lama terurai oleh tanah. ■

Sumber:

- <https://tirto.id/sejarah-sedotan-plastik-dan-bahaya-yang-diremehkan-cmw1>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sedotan>
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170331144630-262-204066/mengulik-asal-usul-kelahiran-sedotan>
- <https://indonesia.top101harga.org/my/1050/products/original/951c11e9a4825556b8cf8a00c125d77c.jpg>



MELINDUNGI INDUSTRI KREATIF

Indonesia memiliki banyak insan kreatif yang mampu menghasilkan produk industri kreatif yang khas dan andal. Jadi, wajar saja jika baik pemerintah maupun pelaku industri memberikan perhatian serius terhadap perkembangan industri kreatif.

Dosen Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan STAI Brebes, Jawa Tengah (Jateng), Moh. Taufik, S.Sos., M.H.,M.M., menilai salah satu sektor riil yang sangat layak menjadi prioritas adalah ekonomi kreatif. Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya

alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusia.

Pada tataran praksis, terlihat masih banyak persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha industri kreatif di Indonesia, seperti industri kerajinan tangan logam dan perak. Banyak di antara mereka yang terjebak dengan masalah hukum diakibatkan produk kreatif mereka dituding meniru produk kreatif yang sudah dipatenkan pihak lain. Padahal produk tersebut justru diambil dari akar budaya Indonesia sendiri.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri kerajinan rakyat akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual setidaknya dibuktikan dengan masih sedikitnya produk-produk dan hasil karya intelektual yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain masalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, pemerintah, khususnya DJKI dihadapkan pada tantangan kemajuan teknologi informasi dan internet dewasa ini. Guna memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan optimal kepada masyarakat, seluruh lembaga pemerintahan kini mulai menerapkan sistem electronic government (e-government), tak terkecuali DJKI. Menjawab tantangan itu, salah satunya pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 pada tanggal 26 April 2018 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meluncurkan pelayanan online kekayaan intelektual dengan slogan “e-Casaka: PASTI Paten”. Paten merupakan akronim dari Prima, Aman, Terukur, Efektif, dan No Pungli terhadap perlindungan cipta, karsa, dan karya intelektual di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan industri kerajinan rakyat saat ini. Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan pula bahwa HKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial khususnya bagi industri kerajinan rakyat. ■

FREDDY HARRIS RAIH PENGHARGAAN MENKUMHAM

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris menerima penghargaan kategori Karya Dhika Madya dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada malam apresiasi dan silaturahmi Hari Dharma Karyadhika Tahun 2018 di Balai Sarbini, Selasa, 30 Oktober 2018.



Freddy Harris dinilai berhasil dalam mengembangkan inovasi layanan teknologi informasi untuk mewujudkan E-Governance di lingkungan Kemenkumham. ■

DIRJEN KI BERIKAN SERTIFIKAT DTLST PERTAMA

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris memberikan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) pertama kepada akademisi ITB, Dr. Eng. Sarwono Sutikno serta menyerahkan Piagam Pemenang Sayembara Logo kepada Kharisma Landing Syahputra pada upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2018 di Lapangan



Upacara Kemenkumham, Selasa, 30 Oktober 2018. Pemberian Sertifikat DTLST dan Piagam Pemenang Sayembara Logo tersebut disaksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

“Semoga dengan diberikannya sertifikat DTLST yang pertama ini, ke depannya akan banyak permohonan DTLST yang masuk ke kantor kita (DJKI),” kata Freddy Harris. ■

INDONESIA-JEPANG SEPAKAT TINGKATKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI MELALUI INOVASI KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dan Japan Patent Office (JPO) sepakat saling membantu meningkatkan perdagangan dan investasi melalui inovasi Kekayaan Intelektual (KI). Kesepakatan itu tercapai pada acara Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang di Hotel JW Marriot Medan, Senin, 29 Oktober 2018.

“Seperti banyaknya produk otomotif asal Jepang yang masuk ke Indonesia, dan produk Indikasi Geografis (IG)



yang di ekspor ke Jepang, merupakan bukti nyata kerja sama perdagangan yang erat,” kata Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Molan K. Tarigan. ■



DJKI SOSIALISASIKAN “MADRID PROTOCOL” DI MEDAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan “Roving Seminar Madrid Protocol” di Hotel JW Marriot, Medan, 10 Oktober 2018. Kegiatan sosialisasi Madrid Protocol ini dihadiri 85 peserta yang diantaranya berasal dari Sentra KI, Pelaku UMKM, dosen universitas, Komunitas Tangan Diatas, dan Anggota Gabungan Pengusaha



Ekspor Indonesia yang berada di Provinsi Sumut.

“Protocol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Fathlurachman. ■

INDONESIA, BRUNEI, DAN LAOS SEGERA INTEGRASIKAN DATA MEREK DAN DESAIN KI

Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia, Brunei Darussalam, dan Laos akan segera mengintegrasikan data merek dan desainnya ke dalam database pencarian merek dan desain global, yaitu TMview dan Designview.

Kesiapan pengintegrasian data itu disampaikan pada pertemuan para Direktur Jenderal (Dirjen) dan pejabat senior lainnya dari kantor-kantor KI se-Asia Tenggara saat berdiskusi dalam forum yang mempertemukan dengan perwakilan dari European Union Intellectual Property Office (EUIPO) di Jenewa, Jumat, 28 September 2018. Turut hadir Dirjen KI



Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Freddy Harris. ■



DJKI PERKENALKAN TIGA APLIKASI BARU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan tiga aplikasi baru. Ketiga aplikasi baru tersebut yaitu portal website DJKI berbahasa Inggris, website versi mobile berbasis android serta aplikasi Teman Kita Modul Merek (Sistem Manajemen Kekayaan Intelektual Terpadu dan Aman untuk Modul Merek).

Ketiga aplikasi baru itu diluncurkan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual di Hotel Rancamaya, Jumat malam, 5 Oktober 2018. ■



MENKUMHAM HADIRI SIDANG WIPO KE-58 DI SWISS

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersama Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham Freddy Harris beserta jajarannya menghadiri Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-58 di Jenewa, Swiss, 24 September 2018.

Dalam sidang umum ini, Yasonna membahas tentang Hak Cipta, khususnya terkait perlindungan pelaku pertunjukan audio visual, dan Indikasi Geografis (IG) serta sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT).

“Berkenaan dengan hak cipta, Indonesia menginformasikan telah mengadopsi ketentuan Traktat Marrakesh dan Traktat Beijing dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” kata Yasonna. ■



DJKI SOSIALISASIKAN PENTINGNYA KI DI BALIKPAPAN DAN MATARAM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus menggelar sosialisasi pentingnya kekayaan intelektual (KI) ke daerah-daerah. Diantaranya, Mataram dan Balikpapan.

“KI yang dihasilkan universitas merupakan salah satu aset bangsa, dimana perguruan tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator,” kata Direktur Kerja



Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan di Mataram, Kamis, 18 Oktober 2018.

Sebelumnya, DJKI bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar seminar keliling “Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan KI bagi Kalangan Universitas, Industri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)” di Balikpapan pada Selasa, 9 Oktober 2018. ■



PENGUATAN PPNS KI PERANNYA DIBUTUHKAN HINGGA PELOSOK NEGERI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto mengatakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan bagi pemilik hak tersebut.

“Untuk itulah, dalam melindungi pemilik hak atas kekayaan intelektual, PPNS Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan perannya hingga ke seluruh Pelosok Republik Indonesia ini,” kata Bambang Rantam Sariwanto pada “Rapat Kerja

Penguatan PPNS Kekayaan Intelektual se-Indonesia” yang diselenggarakan di Aston Bogor Hotel & Resort, Senin, 26 November 2018.

Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham Freddy Harris. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 50 PPNS baru yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. ■

PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE DENGAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI RAIH TOP 40

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly atas inovasi “Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi” yang diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada acara The International Public Service Forum 2018 dan Penyerahan Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu, 7 November 2018.

“Penyelenggaraan The International Public Service Forum 2018 yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi ajang untuk bertukar informasi dan inovasi untuk menjadi yang terbaik,” kata Yasonna H. Laoly saat pembukaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

Pada ajang TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini, DJKI Kemenkumham berhasil



menempati peringkat pertama dari 40 inovasi yang diajukan oleh kementerian lain, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kepolisian RI. ■



MERIAHKAN PAMERAN TTG 2018 DENGAN KUIS KI

Guna menambah wawasan masyarakat seputar kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpartisipasi dalam Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang digelar di areal Festival Park Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali pada 18 - 21 Oktober 2018. DJKI membuka booth yang memberikan layanan Konsultasi Hukum KI dan dimeriahkan dengan kegiatan Kuis KI dan pengetahuan umum terkait KI.

Secara resmi, acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terdapat 221 booth dalam Pameran Teknologi Tepat Guna ini, baik dari kementerian/

lembaga, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempromosikan teknologi dari masing-masing UKM binaan.

Antusias pengunjung yang berpartisipasi dalam booth DJKI sangat tinggi. Terbukti dengan jumlah pengunjung booth DJKI yang diperkirakan mencapai 300 orang selama kegiatan berlangsung. Masyarakat Bali maupun pengunjung yang berasal dari luar wilayah Bali sangat antusias berkonsultasi seputar Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. ■



DJKI MERIAHKAN FUN WALK CAR FREE DAY DI GRAHA BNI SUDIRMAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut memeriahkan kegiatan Kumham-BNI Fun Walk pada Car Free Day di Graha BNI Sudirman, Minggu, 28 Oktober 2018. Mengusung tema "Kemenkumham Dekat Dengan Masyarakat" pada acara Fun Walk ini, Kemenkumham menggelar senam poco-poco bersama masyarakat dan jalan santai.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna



H. Laoly mengatakan, acara ini juga sebagai ajang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang terdapat di Kemenkumham. "Kemenkumham berupaya terus memperbaiki kualitas pelayanan publiknya," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna turut mengimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dengan memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. ■

DJKI SERAHKAN SURAT PENCATATAN INVENTARISASI KIK EBT TARI SINING GAYO

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk pertama kalinya menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) untuk Tari Sining Gayo kepada kustodian Masyarakat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Dokumen tersebut diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Ansaruddin Syarifuddin Naldin.

“Inventarisasi KIK merupakan hal yang penting sebagai perlindungan defensive dan dalam upaya pelestarian budaya, adat istiadat dan KI Komunal,” kata Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Kemenkumham Molan K. Tarigan, saat ditemui usai acara, Senin, 17 September 2018.



EBT merupakan salah satu bagian perlindungan KIK yang dimiliki Indonesia yang perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara sehingga aman dari pengakuan dan pembajakan negara lain. ■



PERTEMUAN AWGIPC KE 54 BAHAS TINDAK LANJUT ASEAN IPR ACTION PLAN 2016-2025

Pertemuan ke 54 AWGIPC yang berlangsung tanggal 27 - 30 November 2018 di Siem Reap, Kamboja sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung ASEAN Economic Community (AEC) melalui program kekayaan intelektual (KI) yang telah disepakati melalui ASEAN IPR Action Plan 2016-2025. Pertemuan ini dibuka oleh H.E. Mr. Ouk Prachea (Secretary of State of the Ministry of Commerce, Cambodia) dan bertindak sebagai Chair Person dalam Pertemuan ini adalah Ibu Erni Widhyastari (Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham RI). Sembilan negara ASEAN



hadir dalam Pertemuan tersebut, termasuk Indonesia, kecuali Myanmar yang tidak dapat hadir.

Dalam pertemuan di Siem Reap ini diadakan pertemuan dengan partner-partner AWGIPC, seperti *European Union IP Office* (EUIPO), *Japan Patent Office* (JPO), *Korea IP Office* (KIPO), *European Patent Office* (EPO), *United Kingdom IP Office* (UKIPO), dan *ASEAN IP Association* (AIPA).

Dalam pertemuan ini juga membahas kegiatan 2018/2019 dengan JPO dan bidang kerjasama baru pertama kalinya dengan UKIPO. Rencananya, Pertemuan ke 55 AWGIPC akan digelar di Brunei Darussalam. ■

JOSAPHAT T.S SUMANTYO: PROFESOR PAKAR RADAR DAN UAV DARI INDONESIA


Siapa sangka, Prof Josh, begitu dia akrab disapa, memiliki prestasi yang luar biasa. Dia merupakan penemu radar satelit, pengamatan satelit, pengamatan bumi berbasis microwave remote sensing dan mobile satellite communications, dan pemilik paten di 118 negara. Tak hanya itu, Prof Josh juga merupakan penemu Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar untuk pesawat tanpa awak, pesawat berawak, dan microsatellite.

Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) pun mengapresiasi prestasi tersebut dengan memberikan piagam dan medali penghargaan kepada Prof Josh. Penemuan Prof Josh ini telah diakui oleh Jepang sebagai negara yang terkenal dengan perkembangan teknologinya.

Ketika berumur 34 tahun, masih dengan status WNI-nya, Prof. Josh menjadi Pegawai Negeri Pemerintah Jepang dengan posisi Associate Professor (permanent) di Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, Jepang. Tidak hanya di Jepang, dia juga menjadi profesor/dosen tamu, reviewer, examiner, dan evaluator sejumlah instansi dan universitas di beberapa negara, seperti Perancis, Korea, Cina, Iran, Mongol, Kenya, Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Indonesia. Selain itu, Prof Josh merupakan Pendiri Yayasan Pandhito Panji Foundation (PPF). Yayasan ini terdiri dari Pusat Penelitian Remote Sensing (RSRC), Pusat Penelitian Pendidikan (ERC), dan Pusat Penelitian Seni Rupa (ARC).

Lulusan S1-S2 dari Kanazawa University, Jepang ini memiliki keahlian di bidang Microwave Remote Sensing seperti Synthetic Aperture Radar, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and Microsatellites. Sejak kecil, Prof Josh memang bercita-cita untuk membangun radar dan pesawat sendiri untuk memperkuat TNI-AU, terinspirasi dari sang ayah yang merupakan pelatih Pasukan Gerak Tjepat (PGT/Kopasgat, sekarang Kopaskhas) di TNI-AU. Ini alasan bidang kajiannya sejak S1 hingga S3 adalah pengembangan radar sistem dan signal processing, dimana dirinya menciptakan berbagai macam teori radar. Paper atau karya tulis mengenai ini telah terbit di berbagai jurnal dan majalah terkenal di dunia.

Sementara, di Jepang, Prof Josh mengembangkan dan menemukan ratusan jenis antena yang semua



sudah dipatenkan dan berbagai publikasi ilmiah di Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) serta mendapatkan banyak penghargaan. Pada tahun 2005, dia diangkat menjadi Associate Professor setelah melewati berbagai seleksi pengangkatan PNS di Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), pusat penelitian yang berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang, yang berada dalam Chiba University. Penelitian terbarunya di bidang inderaja, yakni circularly polarized synthetic aperture radar (CP-SAR) yang sudah dipatenkan dan penggunaannya untuk UAV, pesawat dan microsatellite yang dikembangkan di JMRS�, membuatnya diangkat menjadi Profesor Penuh (Full Professor) pada 2013 lalu.

Ketertarikan Prof Josh kepada dunia yang digelutinya saat ini, bermula pada umur empat tahun, dia sudah diajak ke kantor ayahnya yang saat itu menjadi anggota Pasukan Gerak Tjepat TNI AU. Dia berkeliling markas militer, melihat ragam teknologi. Prof Josh lalu menemukan dan jatuh cinta pada radar. Lulus SMA, dia pun melirik universitas yang menawarkan program aeronautika di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. ■

Sumber:

- <https://sains.kompas.com/read/2014/08/20/07100041/Josaphat.Tetuko.Pakar.Radar.dan.UAV.Dunia.Asal.Indonesia>.
- <https://swa.co.id/swa/profile/josaphat-sri-sumantyo-profesor-ri-pertama-di-universitas-negeri-jepang>
- <https://ugm.ac.id/id/news/13896-josaphat.pembuat.radar.asal.indonesia.yang.tenar.di.jepang>

KABAR GEMBIRA UNTUK KITA SEMUA...!!

GOOD NEWS, EVERYONE...!!

DIKI KINI PUNYA LOGO BARUNYA!!

DGIP HAS A NEW LOGO!!



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I.

HASIL KARYA KHARISMA LANDING SYAHPUTRA, PEMENANG UTAMA SAYEMBARA LOGO DIKI...

CREATED BY KHARISMA LANDING SYAHPUTRA, THE FIRST WINNER OF DGIP LOGO COMPETITION...

HIP HIP HORRAAY...!!!

BENTUK PALU, SIMBOL DIKI SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK Keadilan yang menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

HAMMER SHAPE, SYMBOL OF DGIP AS A LEGAL INSTITUTION ENSURING LEGAL CERTAINTY ON INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION.



LOGO INI MEMILIKI SIMBOL DAN MAKNA TERSENDIRI...

THIS NEW LOGO HAS ITS OWN SYMBOL AND MEANING...



LOGO BARU, SEMANGAT BARU!

NEW LOGO, NEW SPIRIT!




BENTUK MATA, SIMBOL DIKI SEBAGAI INSTITUSI YANG MENGAWASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.

EYE SHAPE, SYMBOL OF DGIP AS AN INSTITUTION PROVIDING AND SUPERVISING IP PROTECTION IN INDONESIA.

BENTUK ANGKA DELAPAN (8), SIMBOL DIKI MENGARUKI DELAPAN REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL.

SHAPE OF NUMBER EIGHT (8), SYMBOL OF DGIP RECOGNIZES EIGHT REGIMES OF INTELLECTUAL PROPERTY.



BENTUK PLAY - PAUSE, SIMBOL KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA DIGITAL.

PLAY-PAUSE SHAPE, SYMBOL OF INTELLECTUAL PROPERTY IN DIGITAL WORLD.



BENTUK ANGKA LIMA ROMAWI (V), SIMBOL LIMA FUNGSI UTAMA DIKI.

SHAPE OF "FIVE" IN ROMAN NUMERALS, SYMBOL OF FIVE MAIN FUNCTIONS OF DGIP.



BENTUK AMBIGRAM, SIMBOL KEADILAN YANG IDEALNYA BERNILAI SAMA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF.

AMBIGRAM IMAGE, A SYMBOL OF JUSTICE WHICH IS IDEALLY EQUAL AND FAIR FROM ANY PERSPECTIVE.

Wol
2018

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**